

**PERAN ANAK PERTAMA SEBAGAI PEMBERI NAFKAH KELUARGA  
DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I DAN PERATURAN  
PERUNDANG UNDANGAN**

**(Studi Kasus di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Fanny Yulianto**

**NIM. 200201110123**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2025**

**PERAN ANAK PERTAMA SEBAGAI PEMBERI NAFKAH KELUARGA  
DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I DAN PERATURAN  
PERUNDANG UNDANGAN  
(Studi Kasus di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Fanny Yulianto**

**NIM. 200201110123**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### PERAN ANAK PERTAMA SEBAGAI PEMBERI NAFKAH KELUARGA DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I DAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

(Studi Kasus di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 3 Oktober 2025

Penulis,



Fanny Yulianto  
NIM. 200201110123

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fanny Yulianto NIM 200201110123 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERAN ANAK PERTAMA SEBAGAI PEMBERI NAFKAH  
KELUARGA DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I DAN  
PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN**

**(Studi Kasus di Desa Tuglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 3 Oktober 2025

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati MA..M.Ag.

NIP. 197511082009012003

Dosen Pembimbing,



Ali Kadarisman, M.HI.

NIP. 198603122018011001

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Fanny Yulianto  
NIM : 200201110123  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Pembimbing : Ali kadarisman, M.HI.  
Judul Skripsi : Peran Anak Pertama Sebagai Pemberi Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Peraturan Perundang Undangan (Studi Kasus di Desa Tuglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 24 Desember 2024	Bimbingan Pasca Judul Skripsi	
2	Rabu, 05 Februari 2025	Revisi Bab I, II	
3	Rabu, 26 Februari 2025	Revisi Bab III	
4	Kamis, 20 Maret 2025	ACC Seminar Proposal	
5	Kamis, 15 Mei 2025	Bimbingan Pasca Seminar Proposal	
6	Jumat, 1 Agustus 2025	Bimbingan Pedoman Wawancara	
7	Rabu, 20 Agustus 2025	Konsultasi Bab IV	
8	Rabu, 3 September 2025	Revisi Bab IV & V	
9	Kamis, 18 September 2025	Revisi keseluruhan Skripsi	
10	Jum'at 3 Oktober 2025	ACC Sidang Skripsi	

Malang, 7 Oktober 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



**Erik Sabti Rahmawati, MA., M. Ag.**  
NIP. 197511082009012003

### PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Fanny Yulianto NIM 200201110123, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**PERAN ANAK PERTAMA SEBAGAI PEMBERI NAFKAH KELUARGA  
DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I DAN PERATURAN  
PERUNDANG UNDANGAN**

(Studi Kasus di Desa Tuglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji:


Faridatus Suhadak, M.HI  
NIP. 197904072009012006

(  )

Ali Kadarisman, M.HI  
NIP. 198603122018011001

Ketua Penguji  
(  )

Dr. Nur Fadhilah, S.H.I.M.H.  
NIP. 198011232003122002

Sekretaris Penguji  
(  )

Penguji Utama

Malang, 24 November 2025



Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag  
NIP. 197108261998032002

## MOTTO

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ  
نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

(Hendaklah memberikan nafkah) kepada istri-istri yang telah ditalak, dan kepada istri-istri yang sedang menyusukan (orang yang mampu menurut kemampuannya. Dan orang yang dibatasi) disempitkan (rezekinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang didatangkan kepadanya) yaitu dari rezeki yang telah diberikan kepadanya (oleh Allah) sesuai dengan kemampuannya. (Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan) dan ternyata Allah memberikan kelapangan itu melalui kemenangan-kemenangan yang dialami oleh kaum muslimin.

(QS At-Talaq 7)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“PERAN ANAK PERTAMA SEBAGAI PEMBERI NAFKAH KELUARGA DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI’I DAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengaraan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati MA., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Faridatus Suhadak, M.HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik



Ibrahim Malang. Penulis haturkan terima kasih kepada beliau yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Ali kadarisman, M.HI. selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang diberikan untuk bimbingan, arahan, semangat serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif di dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuan kepada penulis.
7. Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Orang tua penulis Warsito dan Yuliasari yang tiada henti selalu mendoakan, memberikan dukungan moril dan materiil, motivasi yang luar biasa serta harapan dan doa selalu menjadi pengiring langkah sehingga dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
9. Kakak Penulis Serlina Candra Wardinasari yang selalu memberikan motivasi, suntikan semangat luar biasa dan bantuan arahan dalam proses penulisan skripsi.
10. Teman-teman S1 Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

11. Serta berbagai pihak yang turut serta membantu proses penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di Program Studi Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis sebagai manusia biasa yang tidak pernah lepas dari kesalahan, menyadari bahwasannya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 3 Oktober 2025  
Penulis



Fanny Yulianto  
200201110123

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar dinternasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
------	-----------	------	-----------

ا	‘	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	,
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	هـ	h
ش	sh	ء	,
ص	s	ي	y
ض	d	-	

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دُون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya' setelah *fathah* dituli \s dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قَوْل menjadi qawla

Diftong (ay) = ي misalnya خَيْر menjadi khayrun

#### **D. Ta' marbûthah (ة)**

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâhkânawamâ lam yasya' lam yakun.*

#### 4. *Billâh ‘azzawajalla.*

### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

## ABSTRAK

Fanny Yulianto, 200201110123, 2025. *Peran Anak Pertama Sebagai Pemberi Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Peraturan Perundang Undangan (Studi Kasus Di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ali kadarisman, M.HI

---

---

**Kata Kunci:** Perlindungan Anak, Mazhab Syafi'I, Perundang-Undangan

Penelitian ini membahas anak pertama yang dijadikan sebagai pemberi nafkah keluarga di Desa Tunglur Kecamatan Badas, meskipun masih berada di bawah umur. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik tersebut dalam perspektif Mazhab Syafi'i dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan orang tua, anak pertama, tokoh masyarakat, serta perangkat desa, kemudian dianalisis dengan teori Mazhab Imam Syafi'i dan Peraturan Perundang-Undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pandangan masyarakat Desa Tunglur menunjukkan bahwa keharusan anak pertama memberikan nafkah bagi keluarga dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi yang relatif menengah ke bawah serta kuatnya budaya Jawa yang menempatkan *anak mbarep* sebagai tulang punggung keluarga. Anak pertama dianggap memiliki tanggung jawab moral untuk membantu ekonomi keluarga, sehingga keterlibatan mereka dalam pekerjaan sering dipandang sebagai bentuk bakti, meskipun sebagian masyarakat mulai menyadari bahwa hal tersebut berpotensi mengganggu hak-hak dasar anak seperti hak belajar dan berkembang secara optimal. 2) Berdasarkan pandangan Mazhab Syafi'i, kewajiban memberi nafkah merupakan tanggung jawab ayah sebagai kepala keluarga, bukan anak pertama, terlebih jika anak masih di bawah umur. Dari sisi hukum positif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak wajib dilindungi dan tidak boleh dipaksa menanggung beban ekonomi keluarga. Dengan demikian, anak pertama sebagai penopang ekonomi keluarga di Desa Tunglur perlu dihargai sebagai warisan budaya yang mengandung nilai-nilai positif, namun pelaksanaannya harus disesuaikan dengan prinsip hukum Islam dan hukum nasional agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak anak serta tetap mencerminkan keadilan dalam keluarga.

## ABSTRACT

Fanny Yulianto, 200201110123, 2025. *The Role of the First Child as a Provider of Family Income from the Perspective of the Shafi'i School of Law and Legislation (Case Study in Tunglur Village, Badas District, Kediri Regency)*. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Ali kadarisman, M.HI

---

---

**Keywords:** Child Protection, Tradition, Shafi'i School of Law, Legislation

This study discusses the tradition in Tunglur Village, Badas District, where the firstborn child is regarded as the primary breadwinner for the family, even though still underage. The purpose of this research is to analyze this practice from the perspective of the Shafi'i School of Thought and Indonesian legislation, particularly the Child Protection Law and the Marriage Law.

The research is empirical in nature with a juridical-sociological approach. Data were obtained through interviews with parents, firstborn children, community leaders, and village officials, then analyzed using the theory of the Shafi'i School and statutory regulations.

The perspectives of : 1) The community in Tunglur Village indicate that the obligation for the first child to provide financial support for the family is influenced by the community's relatively low socioeconomic conditions and the strong Javanese cultural value that positions the *anak mbarep* (firstborn child) as the backbone of the family. The first child is considered to have a moral responsibility to contribute to the family's economy, and their involvement in work is often viewed as a form of devotion, although some members of the community have begun to recognize that such expectations may interfere with fundamental children's rights, such as the right to education and proper development. 2) According to the Shafi'i School of Thought, the obligation to provide financial support rests on the father as the head of the household, not on the first child especially if the child is still underage. From the perspective of Indonesian positive law, as stipulated in Law Number 35 of 2014 on Child Protection and Law Number 1 of 1974 on Marriage, children must be protected and cannot be compelled to bear the family's financial burden. Therefore, the role of the first child as a contributor to the family economy in Tunglur Village should be appreciated as a cultural heritage containing positive values, but its implementation must align with Islamic legal principles and national law to prevent violations of children's rights and ensure fairness within the family structure.

ملخص البحث



فاني يوليانظا. ٢٠٢٣، ٢٠٠٢، ٢٠٢٥. دور الطفل الأول كمعيل للأسرة من منظور المذهب الشافعي و القوانين في إندونيسيا (دراسة حالة في قرية تونغلور، مقاطعة باداس، مقاطعة كيديري). بحث جامعي، قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولان مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج. المشرف: الدكتور علي كاداريسمان

---

---

### الكلمات المفتاحية: حماية الطفل، التقاليد، المذهب الشافعي، التشريع

تناول هذه الدراسة التقاليد في قرية تونغلور، منطقة باداس، حيث يُعَدّ الطفل البكر مُعِيلاً رئيسياً للأسرة رغم كونه دون سنّ الرشد. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل هذه الممارسة من منظور المذهب الشافعي والتشريعات في إندونيسيا، ولا سيما قانون حماية الطفل وقانون الزواج. تتسم هذه الدراسة بالطابع الميداني مع اتباع المنهج القانوني الاجتماعي. وقد جُمعت البيانات من خلال مقابلات مع الآباء، والأبناء البكر، وزعماء المجتمع، ومسؤولي القرية، ثم حُللت وفق نظرية المذهب الشافعي والتشريعات النافذة.

تبين نتائج البحث ما يلي (١): تُظهر آراء مجتمع قرية تونغلور أن إلزام الابن البكر بالإنفاق على الأسرة يتأثر بالظروف الاجتماعية والاقتصادية المتدنية نسبياً، إضافةً إلى قوة الثقافة الجاوية التي تعتبر الابن الأول (الأنك مَبَارِب) عمود الأسرة وركيزتها الأساسية. ويُنظر إلى الابن البكر على أنه يتحمّل مسؤولية أخلاقية في مساعدة الأسرة اقتصادياً، وتُعد مشاركته في العمل مظهرًا من مظاهر البرّ، على الرغم من أنّ بعض أفراد المجتمع بدأوا يدركون أنّ هذا الأمر قد يمسّ الحقوق الأساسية للطفل، مثل حقّه في التعليم والنموّ السليم. (٢) ووفقاً لمذهب الشافعية، فإنّ مسؤولية النفقة تقع على عاتق الأب بوصفه ربّ الأسرة، لا على الابن البكر، ولا سيما إذا كان الطفل لا يزال دون سنّ البلوغ. ومن منظور القانون الإندونيسي، كما ورد في القانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٤ بشأن حماية الطفل والقانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الزواج، يجب حماية الأطفال ولا يجوز إلزامهم بتحمّل العبء الاقتصادي للأسرة. وبناءً على ذلك، فإنّ دور الابن البكر بوصفه داعماً للاقتصاد الأسري في قرية تونغلور ينبغي تقديره باعتباره إراثاً ثقافياً يحمل قيمةً إيجابية، إلا أنّ تطبيقه يجب أن يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقانون الوطني حتى لا يؤدي إلى انتهاك حقوق الطفل، وليظلّ منسجماً مع مبدأ العدالة داخل الأسرة.

## DAFTAR ISI

COVER LUAR SKRIPSI .....	i
COVER DALAM SKRIPSI .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BUKTI KONSULTASI .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xv</b>
<b>ملخص البحث .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>8</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>E. Sistematika Pembahasan.....</b>	<b>10</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
<b>A. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>12</b>
<b>B. Tinjauan Umum Anak .....</b>	<b>17</b>
<b>1. Anak Menurut Madzab Syafi'i .....</b>	<b>17</b>
<b>2. Anak Menurut Undang-Undang.....</b>	<b>19</b>
<b>C. Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Madzab Syafi'i dan Peraturan Perundang-Undang.....</b>	<b>21</b>
<b>1. Definisi Nafkah Menurut Hukum Islam .....</b>	<b>21</b>
<b>2. Definisi Nafkah dalam Perundang-undangan .....</b>	<b>23</b>
<b>3. Dasar Hukum Nafkah dalam Islam.....</b>	<b>25</b>
<b>4. Dasar Hukum Nafkah Dalam Perundang-undangan .....</b>	<b>28</b>
<b>5. Kewajiban Nafkah Menurut Madzab Syafi'i .....</b>	<b>30</b>
<b>6. Kewajiban Nafkah Menurut Perundang-Undangan .....</b>	<b>33</b>
<b>D. Tinjauan Umum Hak dan Kewajiban Anak .....</b>	<b>35</b>
<b>1. Hak dan Kewajiban Anak Menurut Madzab Syafi'i.....</b>	<b>35</b>
<b>2. Hak dan Kewajiban Anak Menurut Perundang-Undangan .....</b>	<b>36</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>

A. Jenis Penelitian .....	38
B. Pendekatan Penelitian .....	38
C. Lokasi Penelitian.....	39
D. Jenis dan Sumber Data .....	39
E. Metode Pengumpulan Data .....	41
F. Metode Pengolahan Data .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Umum Desa Tuglur Kecamatan Badas.....	46
B. Pandangan Masyarakat Tentang Keharusan Anak Pertama Memberikan Nafkah Bagi Keluarga Di Desa Tuglur Kecamatan Badas .....	50
C. Analisis hukum terhadap anak pertama menjadi pemberi nafkah dalam keluarga di desa Tuglur kecamatan Badas perspektif Madzab Syafi'I dan Peraturan Perundang-undangan.....	55
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>72</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>77</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memiliki peran penting dalam pembentukan karakter dan kesejahteraan anggota keluarga baik dalam kondisi ideal atau dalam kesulitan dimana orang tua memiliki tanggung jawab utama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan keluarga. Namun, ketika orang tua meninggal dunia, tanggung jawab ini sering kali beralih kepada anak-anak mereka, terutama anak pertama.<sup>1</sup>

Hadirnya seorang anak merupakan sebuah peristiwa hukum yang tidak dapat di hindarkan dalam sebuah ikatan pernikahan, karena hadirnya anak menimbulkan sebuah hak dan kewajiban yang bertimbal balik antara anak dan orang tua.<sup>2</sup> Kewajiban orang tua terhadap anak telah dijelaskan didalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ  
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ  
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ

---

<sup>1</sup> Vina Mareta, Muh Jufri Achmad, "Perlindungan Terhadap Pengabaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian", *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 2 No. 1 Januari - April (2022): 484.

<sup>2</sup> Kayus Kayowuan Lewoleba, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Kehilangan Orang Tua Akibat Pandemi Covid-19", *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, Vol. VIII, No. 1, Juni (2024): 1-17. <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris>.

أَنْ تَسْرُضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مِمَّا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣).<sup>3</sup>

Artinya: “Dan ibu-ibu agar menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui dengan sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah ibu menderita karena anaknya dan jangan pula ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara ibu dan ayah anak, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu membayar dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Menurut Tafsir Ibnu Katsir surah Al Baqarah Ayat ke - 233 menjelaskan bahwa yang memiliki tanggung jawab terhadap perawatan anak ialah orang tuanya dan yang berkewajiban untuk memberikan nafkah adalah seorang ayah.<sup>4</sup> Dalam hal ini seorang ayah dituntut untuk keharmonisan dan kesejahteraan keluarganya mengenai materi termasuk untuk memenuhi kebutuhan pemberian sandang, papan dan pangan kepada anaknya, karena nafkah anak merupakan kewajiban kepala keluarga yaitu ayah.<sup>5</sup> Nafkah tersebut disesuaikan kebiasaan setempat serta disesuaikan dengan kemampuan

---

<sup>3</sup> Nanang, Ilyas, *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia*, Mushaf Tajwid Warna (Ziyad Qur'an, Boyolali, 2024), 38.

<sup>4</sup> Abdul Ghopur Rizka, Any Ismayawat, “Anak Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002”, *JIMSYA: Jurnal Ilmu Syariah*, Volume 2, No. 1, Juni (2023): 145. <https://jim.iainkudus.ac.id/index.php/JIMSYA/index>

<sup>5</sup> Rohmad Agus Solihin, “Perlindungan Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Dalam Pelaksanaan Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama”, *Ijlil: Indonesian Journal Of Law And Islamic Law*, Vol. 2 No. 1 Januari-Juni (2020): 127. <file:///C:/Users/user/Downloads/97-Article%20Text-131-6-10-20221215.pdf>

dan kesanggupan ayah tersebut.<sup>6</sup> Pengertian anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Bab I Pasal 1 ayat (1) ialah seseorang yang belum berumur 18 tahun (delapan belas tahun) termasuk anak yang berada didalam kandungan.<sup>7</sup>

Sebagai seorang yang masih sangat membutuhkan perawatan dan perlindungan, anak tidak mempunyai kewajiban mencari nafkah untuk keluarganya.<sup>8</sup> Namun fenomena yang terjadi saat ini bertolak belakang dengan ketentuan yang ada dimana nafkah yang seharusnya menjadi beban kewajiban seorang ayah justru menjadi tanggung jawab anak, terutama anak pertama demi terpenuhinya kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Fenomena ini terjadi dinegara asia terutama di Indonesia, Indonesia memiliki bermacam-macam salah satunya kebiasaan dalam memberi nafkah terhadap keluarga yang dibebani terhadap anak pertama baik putra atau putrinya, kebiasaan tersebut yang menjadi terjadi di daerah Minangkabau yang disebut dengan merantau untuk mencari penghidupan dan mengirim uang ke keluarga dikampung.<sup>9</sup> Daerah Bugis dan Makassar dimana terdapat sebuah yang disebut dengan konsep "*Siri' na Pacce*" Anak laki-laki pertama atau paling bungsu dianggap memiliki tanggung

---

<sup>6</sup> Abdul Ghopur Rizka, Any Ismayawat, Anak Sebagai Pencari Nafkah Keluarga, (*JIMSYA: Jurnal Ilmu Syariah* ), 148.

<sup>7</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>8</sup> Sherina Pramasela, Pertanggung Jawaban Orangtua Terhadap Anak Yang Bekerja Untuk Membantu Perekonomian Keluarga Perspektif Maqashid Syariah Dan Uu No 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat), *Al – Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. xx No. x. Juni, (2024), 226. <https://doi.org/10.20414/alihkam>

<sup>9</sup> Kyla Puteri Azura., et al, “The Transformation of Minangkabau Cultural Identity in the Diaspora”, *Tsaqofah: Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, Volume 4, Nomor 6, November (2024), 4177-4188 <https://ejournal.yasin-alsys.org/tsaqofah>

jawab moral untuk membantu keluarga.<sup>10</sup> Sedangkan tersebut juga terjadi di daerah Suku Jawa (Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta) dimana terdapat sebuah konsep "anak lanang kudu tanggung jawab"; Anak laki-laki, terutama yang tertua, sering dianggap sebagai tulang punggung keluarga, kewajiban membantu orang tua: Banyak anak Jawa yang bekerja sejak muda untuk membantu ekonomi keluarga.<sup>11</sup>

Dari paparan di Indonesia, bisa diambil benang merahnya bahwa peran anak pertama laki-laki/perempuan bahkan anak terakhir laki-laki sebagai pengganti peran orang tua sudah banyak terjadi dalam masyarakat. Anak pertama sering kali diharapkan untuk mengambil alih tanggung jawab sebagai pemberi nafkah bagi keluarga baik keluarga yang masih utuh maupun yang telah ditinggalkan oleh orang tuanya. Hal ini bisa menjadi beban yang sangat berat, terutama jika anak pertama masih berada dalam usia produktif untuk pendidikan atau baru memulai karier.

Fenomena ini terjadi juga di Desa Tungalur, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, dimana banyak anak pertama baik laki-laki dan perempuan yang harus mengambil alih peran sebagai kepala keluarga saat orang tua mereka mengalami kesulitan ekonomi, adapun setelah orang tua mereka meninggal dunia. Mereka tidak hanya harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tetapi juga sering kali harus menjaga dan mendidik adik-adik mereka.

---

<sup>10</sup>Salmawati. "Implementasi Siri' Na Pacce Dalam Adat Pernikahan Di Desa Buakkang (Studi Unsur-Unsur Budaya Islam)", Skripsi: Fakultas Adab Dan Humaniora Uin Alauddin Makassar. 2022, 57. <https://repository.uin-alauddin.ac.id/23061/1/40200118113%20SALMAWATI.pdf>

<sup>11</sup> R.M Koentjaraningrat, "*Kebudayaan Jawa*", Jakarta: Balai Pustaka, Vol. 1, No. 1: 1985, 63.



Desa Tungalur sendiri termasuk didaerah Jawa Timur dengan jumlah penduduk 30 juta jiwa, di daerah Tungalur terjadi kebiasaan tersebut sampai menjadi dimana anak pertama baik anak laki-laki dan perempuan yang belum sampai umur (18 tahun) mereka memiliki tanggungan untuk mencari kerja dalam mencukupi kebutuhan keluarga. Hal ini dibuktikan dalam sebuah data di Badan Pusat Statistik dimana Tungalur sendiri termasuk dalam Kota Kediri yang jumlah penduduknya berumur 15 tahun ke atas bekerja setiap harinya, dari setiap tahun jumlahnya terus meningkat; 2021 berjumlah 146.620,00; 2022 berjumlah 156.641,00; 2023 berjumlah 159.567,00; 2024 berjumlah 159.426,00, Kebiasaan tersebut yang menjadi tidak memandang orang tuanya mampu menafkahi, orang tua tidak mampu menafkahi ataupun orang tua tersebut meninggal dunia.<sup>12</sup>

yang beredar di beberapa daerah tersebut terutama di daerah Tungalur, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri mencederai Perundang undangan dimana dalam hal tersebut tertera dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwasanya anak yang belum berusia 18 tahun termasuk tanggung jawab orang tua.<sup>13</sup> Hal ini diperkuat dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana dalam ayat (1), kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-

---

<sup>12</sup> Badan Pusat Statistik Kota Kediri, “Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Kediri (Jiwa)”, diakses pada tanggal 11 Mei 2025. <https://kedirikota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTc3IzI=/jumlah-penduduk-usia-15-yang-bekerja-menurut-lapangan-pekerjaan-utama-dan-jenis-kelamin.html>

<sup>13</sup> Hamdan, Alwi Jaya, Elvi Susanti Syam, “Batasan Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Dapat Dipertanggung jawabkan sebagai Pelaku Kejahatan”, AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 24, No. 1 (Mei 2021), 053-067. <file:///C:/Users/user/Downloads/62-Article%20Text-217-2-10-20220517.pdf>

baiknya; kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.<sup>14</sup>

Hal ini juga bertentangan dengan ketentuan ajaran agama Islam dimana ketentuan memberi nafkah jatuh terhadap orang tua terutama seorang ayah pada keluarganya, dalam Mazhab Syafi’i diyatakan oleh Syaikh Zainuddin al-Malibari dan Imam Taqayuddin al-Hishininafkah Ushul dan Furu’ yang disebutkan dalam kitab *Hasyiatan Qalyubi-Umairah, Fathul Mu’in* dan *Kifātul Akhyār fī hāll Rāyatūl Ikhtisār*:

قال زين الدين المليباري وتقي الدين الحصري في كتاب حاشية القليوبي وعميرة:  
"النَّفَقَةُ فِي الْأَصُولِ وَالْفُرُوعِ وَاجِبَةٌ عَلَى الْأَبِ؛ فَيَنْفَقُ عَلَى وَلَدِهِ إِذَا كَانَ فَقِيرًا أَوْ صَغِيرًا  
أَوْ مَجْنُونًا".<sup>15</sup>

Artinya: Zainuddin al-Malibari dan Imam Taqayuddin al-Hishinina dalam kitab *Hasyiatan Qalyubi-Umairah* berkata: ‘Nafkah menurut Ushul dan Furu’ wajib diberikan oleh ayah kepada anaknya jika anak tersebut fakir, kecil, atau gila.

Wajib diberikan nafkah oleh seseorang ayah terhadap anaknya, apabila anak tersebut belum baligh, fakir, kecil dan gila, dan kewajiban seorang anak untuk menafkahi orang tuanya apabila orang tua tersebut fakir, gila dan apabila anak tersebut

---

<sup>14</sup> Abdul Ghopur Rizka, Any Ismayawat, “Anak Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002”, *JIMSYA: Jurnal Ilmu Syariah*, Volume 2, Nomor 1, Juni (2023): 145. <https://jim.iainkudus.ac.id/index.php/JIMSYA/index>

<sup>15</sup> Zainuddin al-Malibārī dan Taqīyyuddīn al-Ḥuṣnī, *Ḥāsiyyat al-Qalyūbī wa ‘Umairah*, jilid 1, (Beirut: Dār al-Fikr, 2005), 123.

memiliki kesanggupan terhadap harta yang dimilikinya sekira-kira lebih dari kebutuhan hidupnya dari sehari semalam maka wajib memberi nafkah, seandainya seorang anak tidak memiliki harta karena dia miskin, maka tidak ada kewajiban apapun atas anak tersebut.<sup>16</sup>

Adapun permasalahan diatas terdapat beberapa penelitian yang menjelaskan bahwa seorang ayah atau kepala keluarga memiliki kewajiban memberi nafkah hal ini tertera di Kompilasi Madzab Syafi'i menjelaskan kewajiban nafkah orang tua kepada anak terdapat dalam pasal 77 ayat 3, pasal 80 ayat 4 dan pasal 81 ayat 1 serta pasal 98 ayat 1 tentang pemeliharaan anak. Hal ini sejalan dengan penelitian Rizka yang menyatakan bahwa terdapat tiga Madzab Syafi'i dalam permasalahan anak bekerja untuk mencari nafkah yaitu haram, sunnah dan wajib sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diperbolehkan selama tidak ada diskriminasi dan eksploitasi terhadap anak.<sup>17</sup> Hal ini juga dijelaskan Sari yang menunjukkan bahwa anak pertama di daerah pedesaan lebih sering mengalami tekanan psikologis dan sosial karena tanggung jawab ini dibandingkan dengan anak-anak di daerah perkotaan. Beban ini dapat menyebabkan stress yang signifikan dan mempengaruhi kualitas hidup anak pertama.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Tarmizi M Jakfar, "Kewajiban Nafkah Ushul Dan Furu' Menurut Mazhab Syafi'i", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 1 No. 2. Juli-Desember (2017): 353

<sup>17</sup> Abdul Ghopur Rizka, Any Ismayawat, "Anak Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002", *JIMSYA: Jurnal Ilmu Syariah*, Volume 2, Nomor 1, Juni (2023): 145. <https://jim.iainkudus.ac.id/index.php/JIMSYA/index>

<sup>18</sup> Fadhilah Sari, Fitriyah, dkk. "Hubungan Anak Pertama dan Pola Asuh Orang Tua dengan Tingkat Stress Pada Dewasa Muda". *Jurnal Medical Education*, Vol. 2, No. 1 (2022): 3

Dari permasalahan diatas peneliti ingin mengkaji bagaimana peran anak pertama sebagai pemberi nafkah keluarga Di desa Tunlur, serta implikasinya terhadap kesejahteraan mereka dan keluarga. Maka dari itu penelitian ingin mengkaji aspek tersebut dari sudut pandang Perundang-Undangan dan Madzab Syafi'i, dengan memahami dinamika ini, peneliti berharap dapat memberikan rekomendasi kebijakan dan intervensi yang efektif untuk mendukung anak pertama dalam menjalankan peran mereka tanpa mengorbankan kesejahteraan pribadi mereka.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, peneliti merumuskan beberapa masalah sebagai berikut ini:

1. Bagaimana pandangan masyarakat tentang keharusan anak pertama memberikan nafkah bagi keluarga di desa Tunlur kecamatan Badas?
2. Bagaimana analisis hukum terhadap tradisi anak pertama menjadi pemberi nafkah dalam keluarga di desa Tunlur kecamatan Badas perspektif Madzab Syafi'I dan Peraturan Perundang-undangan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan penelitian diatas maka terdapat beberapa tujuan penelitian sebagai berikut ini:

1. Untuk mendeskripsikan pandangan masyarakat tentang keharusan anak pertama memberikan nafkah bagi keluarga di desa Tunlur kecamatan Badas.

2. Untuk menganalisis hukum anak pertama menjadi pemberi nafkah dalam keluarga di desa Tunglur kecamatan Badas perspektif Madzab Syafi'I dan Peraturan Perundang-undangan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dari penelitian ini diharapkan membawa manfaat untuk berbagai pihak, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dalam dunia akademi terkait Anak Pertama Sebagai Pemberi Nafkah Keluarga Di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri Perspektif Madzab Syafi'I, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Kehadiran penelitian ini diharapkan juga bisa menjadi tambahan khazanah keilmuan bagi para mahasiswa dan para pihak yang berwenang serta masyarakat setempat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut ini:

- a. Bagi Masyarakat Desa: penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang peran anak pertama yang sesuai dengan Madzab Syafi'I dan peraturan perundang-undangan, sehingga masyarakat dapat menjalankan perannya tanpa melanggar ketentuan yang ada.
- b. Bagi Peneliti Selanjutnya: diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi atau referensi bagi penelitian selanjutnya baik dalam penelitian

dengan tema yang sama dan variabel yang berbeda atau penelitian yang lebih mendalam mengenai permasalahan ini.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan mempermudah penulisan dan pemahaman dalam penulisan proposal, karena dengan adanya prosedur penyusunan secara sistematis yang terdiri dari beberapa bab. Setiap Bab terdiri atas bagian-bagian sub bab untuk mempermudah penjelasan permasalahan yang akan diteliti. Adapun penyusunan proposal adalah sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan, yang didalamnya berisikan elemen dasar penelitian yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, Tinjauan pustaka yang meliputi penjelasan Anak Pertama Sebagai Pemberi Nafkah Keluarga Dalam Perspektif fiqih yang berfokus terhadap Ulama Syafi'i dan Perundang-Undangan.

Bab III, Metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab IV, Hasil dan Pembahasan, menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan yakni penelitian yang berjudul, "Peran Anak Pertama Sebagai Pemberi Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Mazhab Syafi'I dan Peraturan Perundang Undangan (Studi Kasus Di Desa Tunglur Kecamatan Badas

Kabupaten Kediri)".

Bab V, Merupakan kesimpulan dan saran dari seluruh serangkaian pembahasan dalam penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka merupakan suatu gambaran atau alur penelitian yang digunakan untuk menggambarkan, menganalisis fenomena yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti memberikan beberapa penjelasan, diantaranya:

### A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti melakukan kajian literatur terhadap artikel penelitian yang membahas dan berkaitan langsung dengan

masalah pengasuhan anak di bawah umur kepada ayah. Terdapat beberapa penelitian yang hampir sama tentang topik yang diteliti.

1. Jurnal yang berjudul Anak Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif dari penelitian menunjukkan bahwa ada 4 faktor yang menyebabkan seorang anak bekerja di Kabupaten Kudus, yaitu Faktor Ekonomi, Faktor Orang Tua, Faktor Lingkungan Dan Faktor Keinginan Sendiri. Melihat faktor-faktor tersebut kemudian peneliti membandingkan dengan Dokumentasi mengenai Madzab Syafi'i, maka menurut Madzab Syafi'i didapat 3 hukum kepada anak yang bekerja mencari nafkah di Kabupaten Kudus, yaitu: wajib, sunnah dan haram. Sedangkan jika berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diperbolehkan selama tidak ada diskriminasi dan eksploitasi terhadap anak<sup>19</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas perspektif Madzab Syafi'i terkait peran anak dalam memberi nafkah keluarga. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu lebih umum dengan menggabungkan perspektif Madzab Syafi'i dan Undang-undang secara lebih luas. Sedangkan pada penelitian ini lebih spesifik membahas anak pertama sebagai pemberi nafkah dalam konteks di desa Tunglur.

---

<sup>19</sup> Abdul Ghopur dan Any Ismayawati. "Anak Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002". *Jurnal Ilmu Syariah IAIN Kudus*, vol. 2, no. 1 (2023), 12.



2. Jurnal kajian gender dan anak yang ditulis oleh Asrul harahap yang berjudul Peran perempuan sebagai tulang punggung dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dan data yang dikumpulkan melalui berbagai teknik termasuk wawancara, observasi dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga memerankan peran ganda sebagai penopang ekonomi keluarga diberbagai sektor pekerjaan seperti petani, buruh dan berdagang. Dampak peran perempuan sebagai tulang punggung keluarga terhadap tanggung jawab rumah tangga berdampak pada kesulitan dalam membagi waktu, kelelahan fisik dan emosional yang tinggi, terlalaikan pendidikan anak, dan tantangan dalam menyeimbangkan antara pekerjaan dan tanggung jawab keluarga. Pengaruh peran perempuan sebagai tulang punggung keluarga terhadap hubungan keluarga tidak menyebabkan Keeanga antara suami-istri dan terjadi kesulitan terhadap hungan pada anak dalam memberikan pendidikan dan pengawasan<sup>20</sup>

3. Jurnal kajian gender dan anak yang ditulis oleh Asrul harahap yang berjudul Peran perempuan sebagai tulang punggung dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dan data yang dikumpulkan melalui berbagai teknik termasuk wawancara, observasi dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga memerankan peran ganda sebagai penopang

---

<sup>20</sup> Asrul Harahap, Peran Perempuan sebagai Tulang Punggung dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga, *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol: 8 Issue 1 Juni, 2024. 1 – 12

ekonomi keluarga diberbagai sektor pekerjaan seperti petani, buruh dan berdagang. Dampak peran perempuan sebagai tulang punggung keluarga terhadap tanggung jawab rumah tangga berdampak pada kesulitan dalam membagi waktu, kelelahan fisik dan emosional yang tinggi, terlalaikan pendidikan anak, dan tantangan dalam menyeimbangkan antara pekerjaan dan tanggung jawab keluarga. Pengaruh peran perempuan sebagai tulang punggung keluarga terhadap hubungan keluarga tidak menyebabkan Keeanga antara suami-istri dan terjadi kesulitan terhadap hungan pada anak dalam memberikan pendidikan dan pengawasan.<sup>21</sup>

4. Tesis yang ditulis oleh Ruli Tri Astuti yang berjudul Anak Mbarep Dalam Struktur Keluarga (Studi Kasus Di Desa Ngrukem Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo).

Penelitian ini merupakan Penelitian Kualitatif. Berdasarkan jenisnya termasuk penelitian lapangan (field research). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi dan interview. Teknik Analisis data diawali dengan pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi kejujuran peneliti dan teknik diskusi. Untuk analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori keluarga dan teori Struktural Fungsional. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa anak mbarep dalam struktur keluarga Jawa di Desa Ngrukem melaksanakan peran sosial sebagai wakil wong tua, menjaga adik-adiknya, dan mengajarkan nilai yang baik auntuk adiknya, dalam peran ekonomi mereka membantu orang tua.

---

<sup>21</sup> Asrul Harahap, Peran Perempuan sebagai Tulang Punggung dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga, *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol: 8 Issue 1 Juni, 2024. 1 – 12

Dalam menjalankan peran ini ada yang 3 anak yang mengalami fungsi dengan baik yaitu dapat menjalankan perannya sebagai pelajar dan melanjutkan sekolah, dan ada 3 anak yang mengalami disfungsi dikarenakan karena perannya serta tidak ada sikap fleksibel dari keluarga tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Struktur keluarga dengan fungsi dan disfungsi, anak yang mengalami fungsi dengan baik tidak terjadi konflik apapun di dalam struktur keluarganya. Sedangkan anak yang mengalami disfungsi pada awalnya terjadi penolakan dari sang anak, akan tetapi karena adanya proses adaptasi akhirnya mampu menerima keadaan walaupun ada satu fungsi yang mengalami malfungsi yaitu fungsi pendidikan bagi sang anak.<sup>22</sup>

**Tabel 2.1**

**Tabel Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Abdul Ghopur Rizka dan Any Ismayawati	“Anak Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Madzab Syafi’i Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.”	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas perspektif Madzab Syafi’i terkait peran anak dalam memberi nafkah keluarga.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu lebih umum dengan menggabungkan perspektif Madzab Syafi’i dan Undang-undang secara lebih luas. Sedangkan pada penelitian ini lebih spesifik membahas anak pertama sebagai pemberi

<sup>22</sup>Ruli Tri Astuti, 2020. Anak Mbarep dalam Struktur Keluarga Jawa (Studi Kasus di Desa Ngrukem Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo). Tesis. Program Studi Ahwal Syakhsiyyah, Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 1-187.  
[https://etheses.iainponorogo.ac.id/10616/1/Tesis\\_Ruli\\_Ahwal%20syakhsiyyah.pdf](https://etheses.iainponorogo.ac.id/10616/1/Tesis_Ruli_Ahwal%20syakhsiyyah.pdf)

				nafkah dalam konteks di desa Tuglur.
2	Asrul Harahap, <i>Jurnal Kajian Gender dan Anak, 2024</i>	Peran Perempuan sebagai Tulang Punggung dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga	Keduanya membahas pergeseran peran dalam keluarga akibat tekanan ekonomi, namun dengan subjek dan pendekatan yang berbeda.	Penelitian tentang perempuan lebih menekankan pada isu gender dan ekonomi keluarga, sedangkan penelitian tentang anak pertama sebagai pemberi nafkah lebih menitikberatkan pada aspek perlindungan anak dan Madzab Syafi'i.
3	Ruli Tri Astuti, 2020. Tesis. Program Studi Ahwal Syakhsiyyah	Anak Mbarep dalam Struktur Keluarga Jawa (Studi Kasus di Desa Ngrukem Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo).	Persaman dalam penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian kualitatif lapangan (field research), metode pengumpulan data melalui observasi dan wawancara serta mengkaji anak pertama menjadi tulang punggung.	Perbedaan dalam penelitian ini dalam segi pendekatannya dan kerangka teori yang di gunakan. Dalam penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan Sosiologis – menggunakan teori keluarga dan teori struktural fungsional dan kerangka teori yang di gunakan Teori keluarga dan struktural fungsional. Sedangkan penelitian saya menggunakan pendekatan Yuridis normatif dan teologis – menggunakan perspektif mazhab Syafi'i dan dua undang-undang nasional dan Madzab Syafi'i (Mazhab Syafi'i), UU No. 1 Tahun 1974, dan UU No. 35 Tahun 2014

## **B. Tinjauan Umum Anak**

### **1. Anak Menurut Madzab Syafi'i**

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan.<sup>23</sup> Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti dioberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang.

Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil'alamin dan sebagai pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Nur Latifatun Ni'mah, "Hak-Hak Anak Terkait Dengan Pernikahan Wanita Hamil: Studi Komparasi Pemikiran Imam Syafi'i Dan Imam Hanbali", *At-Ta'aruf Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember (2024): 28.

<sup>24</sup> Nurhasnah, "Kedudukan Anak dalam Al-Quran Serta Implikasinya dalam Pendidikan Islam", *Islam Edu Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, Vol. 1 No. 2 Juni – Desember (2023): 62. <file:///C:/Users/user/Downloads/islamedu.+59-67+Kedudukan+Anak+Dalam+Al-Quran+Serta+Implikasinya.pdf>

Anak sebagai amanat Allah SWT yang harus dilaksanakn dengan baik, khususnya bagi orang tua, dan tidak boleh begitu saja mengabaikannya, lantaran hak-hak anak termasuk kedalam salah satu kewajiban orang tua terhadap anak yang telah digariskan oleh agama islam.<sup>25</sup> Oleh karena itu dalam meneliti kehidupan ini, anak-anak memiliki hak mutlak yang tidak bisa diganggu gugat. Pengertian anak menunjukkan adanya hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, dimana dengan proses nya prosesnya pembuahan dari sel sperma dan sel telur bertemu sehingga menjadi seorang anak yang terlahir dari rahim seorang perempuan yang disebut dengan ibu sehingga anak tersebut adalah anak kedua orang tuanya antara tersebut.<sup>26</sup>

Pengertian anak menurut istilah Madzab Syafi'i adalah keturunan kedua yang masih kecil.<sup>27</sup> Kata “anak” dipakai secara “umum” baik untuk manusia maupun binatang bahkan untuk tumbuh-tumbuhan. Pemakaian kata “anak” bersifat “fugurativel majasi” dipakai untuk menunjukan asal anak itu lahir. Sifat kecil itu kalau dihubungkan dengan larangan bertindak ada tingkatannya:<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Husain, Abdul Razaq. *Islam wa al-Tifl*. Alih bahasa Azwir Buton, *Hak-hak Anak dalam Islam*. (Jakarta: Fikahati Aneska, 1992), 53.

<sup>26</sup> Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1960), 72.

<sup>27</sup> Ensiklopedi Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoever), 112.

<sup>28</sup> Fachruddin, Fuad M. *Masalah Anak dalam Hukum Islam: Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*. (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), 24.

- 1) Pertama, kecil dan belum mumayyiz dalam hal ini anak tidak memiliki kemampuan untuk bertindak, kata-kata yang diucapkan tidak bisa dibuat pegangan, jadi segal sesuatu berada ditangan wali atau orang tuanya.
- 2) Kedua, kecil tapi mumayyiz dalam hal ini sikecil kurang kemampuan bertindak, namun sudah punya kemampuan sehingga kata-katanya bisa dijadikan pegangan, dan sudah sah jika membeli atau menjual dan memberikan sesuatu pada orang lain. dan kata “anak” ini pun dipakai bukan hanya untuk menunjukkan keturunan dari seorang manusia/ibu-bapak, tetapi juga dipakai untuk menunjukkan asal anak itu lahir.

Mumayyiz dalam Madzab Syafi'i ialah anak yang sudah mencapai usianya, biasanya anak itu umur genap 7 tahun. Jadi kalau masih kurang dari 7 tahun maka anak itu hukumnya belum memayyiz, walaupun sudah mengerti tentang istilah menjual dan membeli, sebaliknya kadang-kadang anak yang sudah lebih tujuh tahun umurnya tetapi belum mengerti hal tentang jual beli dan sebagainya.<sup>29</sup>

## **2. Anak Menurut Undang-Undang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negara termasuk terhadap hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Maka demikian mengenai pengertian anak memiliki beberapa makna sebagaimana yang

---

<sup>29</sup> Ahmad Sofwan bin Mohamed Nazir, “*Hukum Transaksi Jual Beli dari Kalangan Anak-Anak Mumayyiz Menurut Mazhab Syafi'i*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, 2022), 2.

telah dijelaskan oleh peraturan perundang undangan, maupun dalam lingkup yang lainnya. Menurut perundang undangan diIndonesia ada beberapa yang menjelaskan maksud dari pengertian anak diantaranya adalah Undang-Undang tentang perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>30</sup>

Bahwa kemudian dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan mengenai anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Demikian hal tersebut dapat dinyatakan sebagai pengertian anak, yang pada intinya anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau yang belum pernah menikah yang masih dalam tanggung jawab orang tuanya.

Kemudian dalam Konvensi Hak Anak pada tanggal 20 November 1989 yang telah diratifikasi di Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 Tentang Konvensi Hak Anak, definisi anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi anak ditentukan

---

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1)



bahwa usia dewasa dicapai lebih cepat. Beberapa peraturan di atas menyatakan bahwa pengertian anak ditentukan oleh batas usia yaitu pada maksimal usia 18 (delapan belas) tahun. Namun pada Kompilasi Madzab Syafi'i yang dijelaskan dalam Pasal 98 menyatakan batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dinyatakan dewasa adalah usia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental ataupun belum pernah melangsungkan perkawinan. Bahwa kemudian orang tua mewakili anak tentang segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Jadi secara umum, pengertian anak ialah seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan atau belum pernah melakukan pernikahan. Bahwa kemudian anak masih berada dalam tanggung jawab orang tua secara sepenuhnya termasuk mewakili Tindakan-tindakan hukum oleh si anak.

### **C. Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Madzab Syafi'I dan Peraturan Perundang-Undang.**

#### **1. Definisi Nafkah Menurut Hukum Islam**

Al-Qur'an mendorong adanya nafkah antara yang kuat dan yang lemah serta antara suami dan istri. Namun, sejauh menyangkut suami dan istri, para ahli fikih sepakat bahwa suami memiliki tanggung jawab untuk menafkahi keluarga. Kata kerja "membelanjakan," atau "*anfaqa*," *Al-Infāq*, adalah akar dari istilah "*nafkah*." Dengan demikian, nafkah mengacu pada penyediaan semua kebutuhan dan keperluan seseorang, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, di samping

membayar pengeluaran rumah tangga, perawatan medis istri, dan biaya pendidikan anak-anak, tergantung pada situasinya.<sup>31</sup>

Menurut Shara, "*nafkah*" adalah apa yang disediakan seseorang untuk keluarganya dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar mereka, yang meliputi sandang, pangan, dan papan. Nafkah biasanya diberikan dalam bentuk makanan. Sedangkan tempat tinggal terdiri dari tempat tinggal, perhiasan, minyak, alat pembersih, perabotan, dan barang-barang lainnya sesuai dengan norma dan kebiasaan umum, sedangkan pakaian dapat ditutupi dengan nafkah.<sup>32</sup>

Kamus Lengkap Bahasa Indonesia menjelaskan nafkah sebagai pemberian nafkah yang diberikan suami kepada istri.<sup>33</sup> Menurut definisi yang diberikan oleh Kamus Umum Bahasa Indonesia, Nafkah adalah :<sup>34</sup>

1. Biaya hidup
2. Rizki harian
3. Nafkah yang diberikan kepada istri
4. Uang belanja untuk belanja dan biaya-biaya lainnya

---

<sup>31</sup> Dwi Suratno, Ermi Suhasti Syafei, dan Dwi Suratno. "Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Istri di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Menyeimbangkan Perspektif Yuridis dan Realistik." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 8, Edisi 1, (2015): 75-86.

<sup>32</sup> Muhammad Ikhsan, Setiaji. Relevansi Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Kadar Kewajiban Suami Dalam Menafkahi Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19. UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2022.

<sup>33</sup> Satria, Ardhy Budi. Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Dan Kompilasi Hukum Islam. Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2019

<sup>34</sup> Nelli, Jumni. "Analisis tentang kewajiban nafkah keluarga dalam pemberlakuan harta bersama." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 2.1 (2017): 29-46.

5. Uang belanja untuk anak Suami wajib memberikan uang belanja kepada istri untuk biaya hidup.

## **2. Definisi Nafkah dalam Perundang-undangan**

Nafkah merupakan konsep fundamental dalam hukum keluarga di Indonesia, yang mencakup kewajiban finansial seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar orang lain yang berada di bawah tanggungannya. Kajian teori ini bertujuan untuk menganalisis definisi nafkah sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan peraturan terkait lainnya. Analisis ini akan mencakup jenis-jenis nafkah, dasar hukum kewajiban nafkah, faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan besaran nafkah, serta implikasi hukum terkait pelaksanaan dan penegakan kewajiban nafkah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menjadi landasan utama pengaturan hukum perkawinan di Indonesia. Pasal 34 UU Perkawinan secara implisit mengatur tentang nafkah dengan menyatakan bahwa suami wajib melindungi istri dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Meskipun Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan definisi eksplisit mengenai nafkah, ketentuan ini mengindikasikan adanya kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan material dan spiritual istri dan anak-anaknya selama perkawinan berlangsung. Kewajiban

ini mencakup penyediaan tempat tinggal, makanan, pakaian, perawatan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan lainnya yang layak.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengaturan yang lebih rinci mengenai nafkah dalam konteks perkawinan dan perceraian bagi umat Islam di Indonesia. KHI mendefinisikan nafkah sebagai segala sesuatu yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya perawatan, dan biaya pendidikan. Pasal 80 KHI secara khusus mengatur kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, sesuai dengan kemampuan suami dan kebutuhan istri dan anak-anaknya. Selain itu, KHI juga mengatur jenis-jenis nafkah lainnya, seperti nafkah iddah (nafkah yang wajib diberikan kepada istri yang ditalak selama masa iddah) dan nafkah mut'ah (pemberian wajib dari mantan suami kepada mantan istri yang dicerai tidak karena kesalahan istri).<sup>35</sup>

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur nafkah, meskipun tidak secara eksplisit mendefinisikannya sebagai sebuah "teori". Hukum positif Indonesia mengadopsi beberapa prinsip dari hukum Islam, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek hukum lainnya.<sup>36</sup> Pendekatannya lebih menekankan pada:

---

<sup>35</sup>Pasha karisna mega, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, Hukum online, 23 mei: 2025 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012/>

<sup>36</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 15.

- a) Kewajiban Hukum: Kewajiban nafkah diposisikan sebagai kewajiban hukum yang dapat dituntut secara hukum.
- b) Perlindungan Istri dan Anak: Tujuan utama pengaturan nafkah adalah untuk melindungi hak-hak istri dan anak.
- c) Aspek Material dan Spiritual: Meskipun fokus utamanya pada aspek material, aspek spiritual dan emosional juga dipertimbangkan secara implisit.
- d) Penyesuaian dengan Kemampuan: Kemampuan ekonomi pemberi nafkah menjadi faktor penting dalam menentukan besaran nafkah.

### 3. Dasar Hukum Nafkah dalam Islam

Bukti-bukti yang menunjukkan perlunya membayar nafkah adalah landasan hukum yang dibahas di sini. Laki-laki memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya sebagai suami dan ayah. Menurut QS. Al-Baqarah 2: 233, Allah SWT berfirman :

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرَّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ



Artinya : “ Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.<sup>37</sup>

Ayat ini menawarkan dua cara untuk menafsirkan dalil kewajiban menafkahi anak: pertama, ayat ini menunjukkan bahwa Allah swt. kepada bapak untuk memberikan nafkah kepada anak dan ibunya. Kata bapak dalam Frasa al-maulud lahu digunakan dalam ayat di atas untuk mengingatkan kita tentang pembenaran kewajiban tersebut, yaitu bahwa istri mengandung keturunannya. Hukum musytāq (kata asal) adalah bukti kekuatan hukum musytāq minhu (kata bentuk) yang sesuai dengan hukum musytāq tersebut, sesuai dengan kaidah Ushul Fiqih. Oleh karena itu, mengasuh anak merupakan hal yang lebih utama, karena seorang ayah berkewajiban menafkahi orang lain karena adanya anak. Kedua, merawat ibu sama dengan merawat anak. Karena seorang wanita diperlukan untuk melayani, merawat, dan mendidik anak. Bahkan air susu yang merupakan sumber segala rezeki pun berasal dari ibu. Dengan begitu memberi nafkah kepada ibu sama

---

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. Bogor: Syaamil Qur'an, 2007, hlm. 35.

dengan kewajiban memberi nafkah kepada anaknya.<sup>38</sup> Dalam Q.S ath-Thalaq ayat 7 Allah berfirman :

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan” (QS. At-Thalaq: 7).<sup>39</sup>

Ayat di atas menyiratkan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab untuk menafkahi anak-anak mereka, atau jika tidak ada orang tua, wali memiliki tanggung jawab untuk menafkahi anak tersebut sesuai dengan kemampuan mereka. Selain itu, orang tua yang memiliki kemampuan lebih tidak harus memelihara anak-anak mereka dengan cara yang sama dengan orang tua yang memiliki kemampuan lebih sedikit.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Ismail, Hidayatullah. "Syariat menyusui dalam alquran (kajian Surat Al-Baqarah ayat 233)." *Jurnal At-Tibyan: Ilmu Alqur'an dan Tafsir*, 3.1 (2018): 56-68.

<sup>39</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV Toha Putra, 2007, 558.

<sup>40</sup> Fatmawati, Nur Ika, and Ahmad Sholikin. "Literasi Digital, mendidik anak di era digital bagi orang tua milenial." *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 11, No. 2 (2019): 119-138.

#### 4. Dasar Hukum Nafkah Dalam Perundang-undangan

Dasar hukum nafkah (nafkah) dalam hukum Indonesia terutama berasal dari beberapa sumber utama, yaitu:<sup>41</sup>

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Meskipun tidak secara eksplisit mendefinisikan "nafkah", undang-undang ini menetapkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan istrinya. Pasal 34 (1) secara implisit membahas kewajiban ini dengan menyatakan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuannya. Ketentuan ini menjadi dasar gugatan hukum terkait nafkah.
- 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI): Bagi pasangan Muslim, KHI memberikan kerangka kerja yang lebih rinci. Pasal 80 ayat (2) dan (4) secara eksplisit mengamanatkan tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan istri dan nafkah rumah tangga, sesuai dengan kemampuannya. KHI juga membahas nafkah selama masa iddah (masa tunggu setelah perceraian) dan keadaan khusus lainnya.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT): Pasal 9 (1) undang-undang ini melarang penelantaran anggota keluarga yang secara hukum wajib dinafkahi. Tidak

---

<sup>41</sup> Hukum online, "Dasar Hukum Kewajiban Suami Memberi Nafkah," *Klinik Hukumonline*, diakses 18 November 2025, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-kewajiban-suami-memberi-nafkah-lt5162ed19cbc6e/>



diberikannya nafkah dapat dianggap sebagai bentuk penelantaran menurut undang-undang ini.

Ketiga dasar hukum tersebut saling melengkapi dalam membentuk kerangka hukum nafkah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi payung hukum nasional yang berlaku umum bagi seluruh warga negara, dengan menekankan kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuan. Undang-undang ini menjadi dasar utama bagi pengajuan gugatan terkait kelalaian nafkah dalam perkawinan.<sup>42</sup>

Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) hadir sebagai aturan khusus (*lex specialis*) bagi umat Islam yang memberikan pengaturan lebih rinci, terutama terkait kewajiban nafkah dalam kondisi normal maupun khusus, seperti masa iddah. Kehadiran KHI menegaskan bahwa nafkah bukan sekadar kewajiban sosial, melainkan kewajiban hukum yang memiliki konsekuensi dalam peradilan agama.<sup>43</sup>

Adapun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT) memperluas perspektif dengan memasukkan kelalaian nafkah sebagai bentuk penelantaran dan kekerasan

---

<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76C; Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab V, Pasal 103–107.

<sup>43</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab V, Pasal 103–107.

nonfisik. Hal ini memperkuat perlindungan terhadap istri dan anak dengan memberi ruang penegakan hukum pidana apabila kewajiban nafkah diabaikan.<sup>44</sup>

Dengan demikian, ketiga aturan tersebut menunjukkan adanya sinergi antara hukum nasional dan hukum Islam dalam memberikan perlindungan terhadap hak nafkah. UU Perkawinan memberikan dasar umum, KHI memberikan detail bagi umat Islam, sementara UU KDRT menegaskan aspek perlindungan dan sanksi. Keseluruhan kerangka hukum ini memastikan bahwa nafkah dipandang bukan hanya sebagai kewajiban moral, tetapi juga sebagai kewajiban hukum yang memiliki konsekuensi apabila dilalaikan.

## **5. Kewajiban Nafkah Menurut Madzab Syafi'i**

Dalam konteks Madzab Syafi'i, nafkah berarti kewajiban seseorang untuk memberikan pemenuhan kebutuhan dasar (makan, pakaian, tempat tinggal) kepada pihak yang menjadi tanggungannya. Istilah ini berasal dari bahasa Arab *nafaqah*, yang berarti pengeluaran atau biaya hidup.<sup>45</sup> Nafkah adalah tanggung jawab yang diwajibkan kepada suami terhadap keluarganya, termasuk istri, anak, dan orang yang menjadi tanggungannya, dalam Islam, subjek nafkah adalah orang yang berkewajiban memberikan nafkah, yaitu suami kepada istri dan anak-anaknya. Anak kepada orang tua yang tidak mampu, dan Keluarga lain yang masuk dalam

---

<sup>44</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 2 dan Pasal 8.

<sup>45</sup> Muhamad Bisri Mustofa, "Hukum Nafkah Terhadap Keluarga Pada Gerakan Transnasional Keagamaan", *Al-Qadhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1 (Juli 2019): 59. <https://media.neliti.com/media/publications/367109-none-d9db33a4.pdf>

kategori ahli waris, jika kondisi mengharuskan. Kemudian objek nafkah meliputi memastikan kebutuhan makan terpenuhi sesuai dengan tingkat kemampuan, memberikan pakaian yang layak sesuai musim dan kebutuhan, memberikan tempat tinggal yang aman dan layak.<sup>46</sup>

Menurut Mazhab Syafi’I salah satunya ialah Syaikh Zainuddin al-Malibari dan imam *Taqayuddin al-Hishininafkah Ushul dan Furu’* yang disebutkan dalam kitab *Hasyiatan Qalyubi-Umairah*, *Fathul Mu’in* dan *Kifātul Akhyār fī hāll Rāyatūl Ikhtisār*:

قال زين الدين الملباري وتقي الدين الحُصني في كتاب حاشية القليوبي وعميرة: "النَّفَقَةُ فِي الْأَصُولِ وَالْفُرُوعِ وَاجِبَةٌ عَلَى الْأَبِ؛ فَيُنْفِقُ عَلَى وَلَدِهِ إِذَا كَانَ فَقِيرًا أَوْ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا".<sup>47</sup>

Artinya: Zainuddin al-Malibari dan Imam Taqayuddin al-Hishinina dalam kitab *Hasyiatan Qalyubi-Umairah* berkata: ‘Nafkah menurut Ushul dan Furu’ wajib diberikan oleh ayah kepada anaknya jika anak tersebut fakir, kecil, atau gila.

Hal ini juga di jelaskan olrh Mazhab Syafi’I dalam kitab *Hasyiatan Qalyubi-Umairah* bahwasanya anak adalah amanah Allah yang wajib dipelihara dan dinafkahi oleh orang tua hingga ia dewasa. Kewajiban nafkah berada di pundak

---

<sup>46</sup> Arini Rufaida, Nuryati, “Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri Yang Berpenghasilan Perspektif Sosiologi Hukum Islam”, *Qiyas*, Vol. 7, No. 1, April (2022): 1-11. <https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/viewFile/2955/2500>

<sup>47</sup> Zainuddin al-Malibārī dan Taqiyyuddīn al-Ḥuṣnī, *Ḥāsiyyat al-Qalyūbī wa ‘Umairah*, jilid 1, (Beirut: Dār al-Fikr, 2005), 123.

ayah sebagai kepala keluarga.<sup>48</sup> Anak yang masih kecil (belum mumayyiz) tidak memiliki kewajiban apapun untuk menanggung nafkah, Anak kecil belum mumayyiz (di bawah 7 tahun) tidak berwenang dalam urusan hukum dan nafkah, Anak mumayyiz (sekitar 7–15 tahun) sudah mampu memahami perintah, tetapi tetap tidak berkewajiban menanggung nafkah keluarga, Anak dewasa (baligh, berakal, dan mampu) baru memiliki kewajiban menafkahi orang tua atau keluarganya jika orang tua dalam keadaan fakir dan anak memiliki kelebihan harta.<sup>49</sup>

Maka dari itu wajib memberikan nafkah seorang ayah terhadap anaknya, apabila anak tersebut fakir, kecil dan gila, dan kewajiban seorang anak untuk menafkahi orang tuanya apabila orang tua tersebut fakir dan gila dan apabila anak tersebut memiliki kesanggupan terhadap harta yang dimilikinya sekira-kira lebih dari kebutuhan hidupnya dari sehari semalam maka wajib memberi nafkah, seandainya seorang anak tidak memiliki harta karena dia miskin, maka tidak ada kewajiban apapun atas anak tersebut.

---

<sup>48</sup> Raudlatul Jannah, Abu Yazid Adnan Quthny, Irzak Yuliyardy Nugroho, Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Bagi Ayah yang Tidak Menafkahi Anak Pasca Perceraian, *Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, Vol. 3 No. 2 Juli (2024): 882. <file:///C:/Users/user/Downloads/2390-15284-1-PB.pdf>

<sup>49</sup> Ulul Umami, Definisi Bāligh Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Terkait Dengan Kewajiban Orang Tua Dalam Pemberian Nafkah, Skripsi: Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019. 34. [https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/12295/1/SKRIPSI\\_1502016037\\_ULUL%20UMAMI.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/12295/1/SKRIPSI_1502016037_ULUL%20UMAMI.pdf)

## 6. Kewajiban Nafkah Menurut Perundang-Undangan

Adapun terdapat beberapa pengertian dari perundang-undangan Diindonesia, pengertian tersebut sebagai berikut ini:

- a) Pengertian nafkah menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah segala kebutuhan hidup yang meliputi makanan, pakaian dan lain-lain termasuk kebutuhan rumah tangga pada umumnya, Pasal 34 ayat (1) UUP menyatakan bahwa suami wajib melindungi istri dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam konteks penelitian ini, anak pertama diartikan sebagai individu pertama yang lahir dalam sebuah keluarga, baik laki-laki maupun perempuan, yang memiliki tanggung jawab khusus, secara langsung maupun tidak langsung, dalam memenuhi kebutuhan nafkah keluarga. Nafkah keluarga diartikan sebagai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarga, meliputi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan finansial keluarga.<sup>50</sup>
- b) Kewajiban nafkah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) terdapat pada Pasal 107 ayat (2). Pasal ini menyatakan bahwa suami berkewajiban melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan yang patut sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya. Kewajiban

---

<sup>50</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (Buku II)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 32-33.

Suami: KUHPer secara tegas menempatkan kewajiban memberi nafkah pada suami. Ini merupakan kewajiban hukum yang dapat dituntut. Perlindungan dan Kebutuhan yang Patut: "Perlindungan" mencakup aspek keamanan dan kesejahteraan istri. "Kebutuhan yang patut" mengacu pada standar hidup yang layak sesuai dengan status sosial ekonomi keluarga dan kemampuan suami. Ini bukan sekadar pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga mencakup hal-hal yang pantas dan wajar untuk menunjang kehidupan istri.

- c) Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Penelantaran sebagai KDRT: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mengatur bahwa penelantaran rumah tangga, termasuk tidak memberikan nafkah yang seharusnya diberikan, dapat dianggap sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 9 ayat (1): Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT menyatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut

## **D. Tinjauan Umum Hak dan Kewajiban Anak**

### **1. Hak dan Kewajiban Anak Menurut Madzab Syafi'i**

Adapun terdapat beberapa Hak yang dimiliki seorang anak di dalam Islam yaitu sebagai berikut:<sup>51</sup>

Yang pertama, setiap anak mempunyai Hak untuk hidup sebagaimana firman Allah dalam Surah Al – isra' ayat 31 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Artinya: “Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.”

Kedua, setiap anak berhak mengetahui kejelasan nasabnya. Kejelasan nasab sendiri sangat penting bagi seorang anak, karena untuk mendapatkan hak – hak dari orangtuanya, karena fungsi nasab adalah agar anak dapat mendapat hak – hak di lingkungan keluarganya. selain itu anak yang mengetahui nasabnya akan memperoleh ketenangan dan kedamaian batin.

Ketiga, seorang anak berhak mendapatkan kasih sayang mulai di dalam kandungan seorang anak sudah memerlukan perawatan dan pemeliharaan sebagai bentuk kasih sayang orang tuanya. Kemudian setelah anak lahir kedunia, seorang

---

<sup>51</sup>Kurnia Kinanti dan Mundakir Mundakir, “Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002,” *JIMSIA: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol 2, No. 1 (Juni 2023): 145, diakses 18 November 2025, <https://jim.iainkudus.ac.id/index.php/JIMSIA/index>

anak juga memerlukan pengasuhan. Jiwa seorang anak terbentuk tergantung bagaimana perawatan, pemeliharaan dan pengasuhan dari orang tuanya.

Keempat, Saat anak lahir kedunia, dalam islam anak tersebut sudah memperoleh hak menjadi seorang ahli waris. Hak waris atau harta lainnya tidak dapat dikuasai oleh anak karena kemampuan anak untuk bertindak masih sangat terbatas. Untuk itu orang tua mempunyai kewajiban untuk mengelola atas harta yang dimiliki sang anak hingga anak tersebut dewasa. Jika orang tua tersebut sudah meninggal, maka kewajiban tersebut berpindah kepada kerabat dekatnya.

## **2. Hak dan Kewajiban Anak Menurut Perundang-Undangan**

Menurut Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan diakui serta dilindungi oleh hukum. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah.<sup>52</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwasanya anak yang belum berusia 18 tahun termasuk tanggung jawab orang

---

<sup>52</sup> Fransiska Novita Eleanora, "Perlindungan Hak Asasi Anak sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana: Peran dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak," *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 9, No. 1 (2020): 1–21, doi:10.35968/jmm.v9i1.491



tua.<sup>53</sup> Hal ini diperkuat dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana dalam ayat (1), kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

---

<sup>53</sup> Hamdan, Alwi Jaya, Elvi Susanti Syam, “Batasan Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Dapat Dipertanggung jawabkan sebagai Pelaku Kejahatan”, *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 24, No. 1 (Mei 2021), 053-067. <file:///C:/Users/user/Downloads/62-Article%20Text-217-2-10-20220517.pdf>

### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>54</sup> Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah meliputi beberapa aspek yaitu:

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dimana penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang bertitik tolak dari data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui penelitian lapangan.<sup>55</sup> Penelitian ini mengkaji sebuah fenomena secara langsung ke lapangan, fenomena tersebut terjadi di desa Tunglur kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur tentang tanggung jawab menafkahi dalam sebuah keluarga terutama pada anak pertama di bawah umur 18 tahun.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan memahami fenomena sosial, budaya, dan perilaku manusia secara mendalam dengan fokus pada makna, pengalaman subjektif, dan deskripsi non-numerik. Pendekatan ini sering kali

---

<sup>54</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 17.

<sup>55</sup> Jonaedi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 149.

menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana dengan menggunakan data deskriptif seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen.<sup>56</sup>

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Tunglur, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan karena adanya sesuatu yang unik dan menarik untuk dikaji oleh peneliti pada Desa tersebut di mana peran anak pertama dalam keluarga sering kali diharapkan untuk menjadi pencari nafkah khususnya anak di bawah umur 18 tahun. Penelitian ini juga memperhatikan dinamika sosial-ekonomi masyarakat setempat yang dapat memengaruhi peran anak pertama dalam konteks nafkah keluarga.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data adalah fakta empiris yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian.<sup>57</sup>

Berdasarkan sumbernya, data penelitian dibagi menjadi dua yaitu :

#### **a. Data Primer**

Data yang diperoleh dari sumber utama. Sumber utama data primer dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data primer

---

<sup>56</sup> Zainal Asikin dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Raja Grafindo, 2018), 133.

<sup>57</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 58.

diperoleh dari informan serta narasumber.<sup>58</sup> Teknik yang digunakan adalah wawancara. Dalam menentukan sumber data primer dalam penelitian ini menggunakan Purposive Sampling. Purposive Sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.<sup>59</sup>

Maka informan atau dalam penelitian ini adalah anak pertama yang berperan sebagai pemberi nakah keluarga, kepala desa berperan sebagai informan desa Tunglur kecamatan Badas Kabupaten Kediri dan bapak dari anak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Adapun kriteria sumber utama tersebut, diantaranya:

- 1) Anak dibawah umur 18 Tahun
- 2) Anak pertama ataupun anak tertua dari setiap keluarga
- 3) Anak Yang Sudah Bekerja
- 4) Kepala desa
- 5) Bapak dari anak pertama

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Buku, Jurnal, artikel dan Kitab klasik yang membahas mengenai peran Anak dibawah umur sebagai aspek

---

<sup>58</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 139.

<sup>59</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 85.

yang menafkahi dalam keluarga serta data lainya yang berkaitan dengan penelitian.<sup>60</sup> Literatur Tersebut antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 3) *Hasyiatan Qalyubi-Umairah, Fathul Mu'in dan Kifātul Akhyār fī hāll Rāyatūl Ikhtisār*

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan suatu proses yang terlihat sederhana akan tetapi sebenarnya cukup kompleks dan bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan.<sup>61</sup> Adapun beberapa metode pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu:

##### **a. Wawancara**

Wawancara yaitu pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanggung jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu. Wawancara dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, akan tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik

---

<sup>60</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 58.

<sup>61</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 116–117.

wawancara merupakan salah satu elemen yang penting dalam proses penelitian, karena wawancara merupakan cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dari narasumber secara langsung, baik secara bertatap muka maupun menggunakan alat komunikasi telepon atau internet.<sup>62</sup>

Adapun penelitian ini menggunakan Wawancara tidak terstruktur, Wawancara tidak terstruktur adalah metode wawancara yang dilakukan tanpa pedoman pertanyaan baku, sehingga pewawancara bebas mengajukan pertanyaan secara spontan sesuai alur percakapan.<sup>63</sup> Sehingga dalam penelitian ini digunakan untuk menggali informasi tentang anak pertama sebagai pemberi nafkah keluarga di Desa Tuglur. Metode ini memberi kebebasan pewawancara untuk menyesuaikan pertanyaan secara spontan sesuai alur percakapan, sehingga data yang diperoleh lebih mendalam. Dengan cara ini, peneliti dapat mengeksplorasi pandangan orang tua, pengalaman anak pertama, serta tanggapan tokoh masyarakat mengenai praktik tersebut dalam perspektif Mazhab Syafi'i dan peraturan perundang-undangan

---

<sup>62</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Edisi VII, (Bandung, CV. Tarsito, 1990), 174.

<sup>63</sup> Ridwan, Novalita, *Metode Penelitian*, Edisi I, (Bengkulu: Yayasan Sahabat Alam Rafflesia, 2024).

## F. Metode Pengolahan Data

Analisis data adalah yaitu proses mencari dan mengumpulkan informasi pada data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan menguraikan dalam satuan, membuat sintesa, melaksanakan dan menyusunnya kedalam pola, mengidentifikasi hal-hal penting, memilah data yang diperlukan untuk dipelajari dan menarik kesimpulan yang dapat dimengerti dan difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>64</sup> Setelah data dikumpulkan, peneliti melanjutkan dengan menganalisis sebagai berikut:

### a) *Editing* (Pemeriksaan Data)

Tahap pertama dalam pengolahan data yaitu *editing* dimana melakukan penelitian kembali dengan meliputi kejelasan makna jawaban, kesesuaian jawaban satu dengan yang lainnya, relevansi jawaban, dan keseragaman satuan data.<sup>65</sup> Tahap editing merupakan langkah awal dalam pengolahan data. Pada tahap ini peneliti meneliti kembali seluruh data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Pemeriksaan difokuskan pada kejelasan makna jawaban, agar informasi yang diberikan oleh anak pertama, orang tua, maupun tokoh masyarakat tidak menimbulkan ambiguitas. Selanjutnya dilakukan pengecekan kesesuaian jawaban satu dengan yang lain, misalnya antara pandangan tokoh agama dengan pengalaman anak pertama sebagai pencari nafkah. Peneliti juga menyeleksi relevansi jawaban sehingga hanya data yang

---

<sup>64</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 244.

<sup>65</sup> Bambang Songgono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 42.

berkaitan dengan topik nafkah, perspektif Mazhab Syafi'i, dan aturan perundang-undangan yang dipertahankan.

b) Klasifikasi

Merupakan usaha mengklasifikasi jawaban dari narasumber berdasarkan macamnya. Bertujuan agar data yang didapatkan mudah dianalisis dan disimpulkan.<sup>66</sup> Melalui tahapan pengorganisasian data, dianalisis dan disimpulkan. Melalui tahapan pengorganisasian data yaitu memberikan kode terhadap jawaban responden sesuai dengan kategori masing – masing.<sup>67</sup> Tahap klasifikasi dilakukan setelah proses editing. Data yang telah diperiksa kemudian dikelompokkan sesuai kategori tertentu agar lebih terarah. Diantaranya: data hasil wawancara dengan orang tua, anak pertama, tokoh agama, dan perangkat desa dikelompokkan menurut tema: (1) latar belakang sosial-ekonomi keluarga, (2) pandangan masyarakat terhadap anak pertama sebagai penanggung nafkah.

c) Verifikasi

Merupakan pemeriksaan tentang kebenaran data yang telah terkumpul untuk dilakukan penyusunan yang berfungsi mempermudah analisis data sesuai dengan karakteristik dan sistematikanya.<sup>68</sup> Tahap verifikasi yang dilakukan melalui triangulasi data. Triangulasi ini dimaksudkan untuk menguji

---

<sup>66</sup> Bambang Songgono, *Metode Penelitian Hukum*, 130.

<sup>67</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 169.

<sup>68</sup> Bambang Songgono, *Metode Penelitian Hukum*, 74.



keabsahan data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber dan metode. Seperti data tentang kewajiban anak pertama menafkahi keluarga diperoleh dari wawancara dengan orang tua, kemudian dibandingkan dengan keterangan anak pertama sendiri, serta diperkuat dengan pandangan tokoh agama dan perangkat desa.

d) Analisis

Merupakan tahapan penguraian suatu pokok bahasan dalam mencari hubungan dari berbagai bagian sehingga memperoleh pengertian dan pemahaman secara menyeluruh yang berfungsi untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam penelitian, dalam hal ini peneliti menggambarkan secara jelas tentang perlindungan hukum bagi anak pertama di desa Tuglur Kecamatan Badas, Kab. Kediri dalam konsep kewajiban mencari nafkah, kemudian dianalisis dengan perundang – Undangan dan Madzab Syafi'i.

e) Kesimpulan

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data yaitu perlindungan hukum bagi anak dibawah umur terutama fenomena yang terjadi di desa Tuglur Kecamatan Badas, Kab. Kediri dimana anak pertama menjadi tulang punggung keluarga yang memiliki kewajiban menafkahi.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Tuglur Kecamatan Badas**

Desa Tuglur merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Desa ini memiliki luas wilayah sebesar 102 km<sup>2</sup> dan secara administratif terdiri atas delapan dusun. Secara geografis, wilayah Desa Tuglur tersusun atas kawasan dataran tanah darat dan sebagian tanah sawah yang menjadi basis utama aktivitas pertanian masyarakat. Pada bagian utara desa mengalir Sungai Mangetan Kanal yang berfungsi sebagai sumber irigasi bagi area persawahan seluas 237 hektar. Kondisi geografis ini menjadikan Desa Tuglur sebagai salah satu wilayah dengan potensi pertanian yang cukup besar.<sup>69</sup>

Adapun batas-batas wilayah Desa Tuglur meliputi sebelah timur berbatasan dengan Desa Sembung, sebelah utara berbatasan dengan Desa Sambiresik, sebelah

---

<sup>69</sup> Amiroh, *Strategi Kepala Desa dalam Menghadapi Undang-Undang Tentang Desa (Studi Kasus: Desa Tuglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri)*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2024), 29.

barat berbatasan dengan Desa Pogar, dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Banaran. Letak geografis tersebut menempatkan Desa Tunglur dalam posisi strategis di antara desa-desa penghasil pertanian lainnya di Kecamatan Badas.<sup>70</sup>

Berdasarkan karakteristik sumber daya alam, penggunaan lahan di Desa Tunglur terbagi dalam beberapa kategori, yaitu kawasan pemukiman seluas 137 hektar, kawasan persawahan 237 hektar, pekarangan 140 hektar, area pemakaman seluas 2,5 hektar, dan prasarana lainnya seluas 1,5 hektar. Lahan pertanian terdiri dari sawah irigasi teknis seluas 63 hektar dan sawah irigasi setengah teknis seluas 210 hektar. Komposisi penggunaan lahan yang demikian menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor utama yang menopang kehidupan ekonomi masyarakat desa.

Data kependudukan tahun 2013 mencatat jumlah penduduk Desa Tunglur mencapai 9.369 jiwa. Komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur menunjukkan bahwa kelompok usia produktif (18–56 tahun) merupakan yang paling dominan, yaitu sebanyak 4.644 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa desa ini memiliki potensi tenaga kerja yang relatif besar. Dari sisi mata pencaharian, mayoritas penduduk bekerja sebagai petani dan buruh tani masing-masing berjumlah 1.175 jiwa dan 1.847 jiwa, sedangkan pedagang keliling berjumlah 1.110 jiwa dan pegawai negeri sebanyak 475 jiwa. Data tersebut menggambarkan

---

<sup>70</sup> Amiroh, *Strategi Kepala Desa dalam Menghadapi Undang-Undang Tentang Desa (Studi Kasus: Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri)*, 30.

bahwa roda perekonomian Desa Tunglur didominasi oleh sektor pertanian dan aktivitas perdagangan mikro.<sup>71</sup>

Dalam aspek infrastruktur, Desa Tunglur telah memiliki jaringan jalan yang memadai. Jalan kabupaten sepanjang 2 kilometer dan jalan desa sepanjang 5 kilometer seluruhnya telah beraspal. Selain itu, terdapat pula jalan lingkungan sepanjang 3 kilometer yang sekitar 80 persennya telah dipaving. Pada sektor pendidikan, desa ini dilengkapi berbagai fasilitas pendidikan formal maupun nonformal, meliputi delapan Play Group, satu TK/RA, delapan SD/MI, enam SMP/MTs, tiga SMA/SMK, serta satu pondok pesantren. Ketersediaan fasilitas pendidikan yang relatif lengkap menunjukkan perhatian besar masyarakat maupun pemerintah desa terhadap pengembangan sumber daya manusia.<sup>72</sup>

Fasilitas kesehatan yang tersedia di Desa Tunglur meliputi satu unit Puskesmas Pembantu dan satu orang bidan desa yang menjadi pusat pelayanan kesehatan masyarakat. Sementara itu, fasilitas olahraga di desa masih tergolong minim, dengan hanya satu lapangan sepak bola sebagai sarana olahraga utama. Kondisi ini menunjukkan perlunya pengembangan sarana kesehatan dan olahraga untuk menunjang kualitas hidup masyarakat.

---

<sup>71</sup> Amiroh, *Strategi Kepala Desa dalam Menghadapi Undang-Undang Tentang Desa (Studi Kasus: Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri)*, 32-33.

<sup>72</sup> Amiroh, *Strategi Kepala Desa dalam Menghadapi Undang-Undang Tentang Desa (Studi Kasus: Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri)*, 35.

Struktur organisasi pemerintahan Desa Tuglur terdiri dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif desa, Kepala Desa sebagai pimpinan pemerintahan, serta Sekretaris Desa yang bertugas membantu administrasi pemerintahan. Di bawahnya terdapat para Kepala Dusun (Kasun) yang mengelola wilayah masing-masing, serta para kepala seksi (kasi) yang membidangi pelayanan umum, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, pembangunan, dan ketertiban. Selain itu terdapat pula pelaksana teknis yang bertugas dalam bidang keamanan dan ketertiban, pertanian, pengairan, sosial-keagamaan, serta kesejahteraan masyarakat. Struktur ini menunjukkan adanya pembagian tugas yang jelas dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat desa.

Secara keseluruhan, Desa Tuglur merupakan desa agraris dengan potensi pertanian yang besar, didukung oleh sumber daya manusia usia produktif yang dominan serta fasilitas pendidikan yang cukup memadai. Meskipun demikian, beberapa aspek seperti fasilitas olahraga dan kesehatan masih memerlukan pengembangan lebih lanjut. Gambaran umum ini memberikan landasan penting untuk memahami kondisi sosial, ekonomi, dan pemerintahan Desa Tuglur, yang selanjutnya menjadi konteks signifikan dalam analisis penelitian mengenai strategi kepala desa dalam menghadapi Undang-Undang Desa.

## **B. Pandangan Masyarakat Tentang Keharusan Anak Pertama Memberikan Nafkah Bagi Keluarga Di Desa Tunglur Kecamatan Badas**

Desa Tunglur Kecamatan Badas merupakan salah satu desa di Kabupaten Kediri yang masih mempertahankan ciri khas pedesaan dengan budaya gotong royong yang kuat. Kondisi sosial ekonomi masyarakat di desa ini mayoritas ditopang oleh sektor pertanian, baik sebagai petani penggarap, buruh tani, maupun pekerja harian di lahan perkebunan sekitar. Sebagian kecil masyarakatnya bekerja di sektor informal, seperti berdagang di pasar onal, menjadi buruh pabrik di kota terdekat, atau membuka usaha kecil-kecilan seperti warung makan dan jasa kerajinan.<sup>73</sup> Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dari seorang bapak yang bernama Nur Rohman:

*“Di sini kebanyakan warga memang hidup dari sawah, termasuk saya. Kalau musim panen bagus, alhamdulillah bisa cukup, tapi kalau gagal panen ya kami harus cari kerja sampingan. Kadang saya ikut jadi buruh harian di kebun, istri saya jualan sayur di pasar. Anak-anak juga biasanya ikut bantu, misalnya anak pertama saya setelah pulang sekolah ikut ke sawah atau bantu ibunya di warung kecil. Di desa kami sudah biasa begitu, anak-anak memang diajari sejak kecil untuk membantu pekerjaan orang tua supaya keluarga bisa bertahan.”<sup>74</sup>*

Secara umum, tingkat perekonomian masyarakat Desa Tunglur masih tergolong menengah ke bawah. Pendapatan sebagian besar keluarga belum stabil

---

<sup>73</sup> Sugeng widodo, “Mashudi kepala desa tunglur ciptakan inspirasi demi kemajuan dan kesejahteraan warga”, *Prajah News*, 14 Januari 2025, diakses 28 september 2025, <https://prajahnews.com/mashudi-kepala-desa-tunglur-ciptakan-inspirasi-demi-kemajuan-dan-kesejahteraan-warga/>

<sup>74</sup> Nur Rohman, Bapak dari anak pertama Wawancara, (Tunglur Kecamatan Badas, 14 Agustus 2025)

dan sering kali bergantung pada musim panen serta ketersediaan lapangan pekerjaan. Dalam kondisi demikian, setiap anggota keluarga dianggap memiliki kontribusi tertentu terhadap kelangsungan hidup rumah tangga, termasuk anak-anak. keterlibatan anak dalam membantu pekerjaan orang tua telah menjadi hal yang lumrah, baik dalam bentuk membantu di sawah, berdagang, maupun pekerjaan domestik.<sup>75</sup>

Kondisi sosial ekonomi yang menantang ini turut memengaruhi pola hubungan antar anggota keluarga. Dalam banyak kasus, anak pertama dipandang sebagai figur penting yang mampu membantu menopang perekonomian keluarga. Ketika orang tua mengalami keterbatasan penghasilan, anak pertama sering kali didorong atau secara sukarela mengambil peran lebih besar untuk meringankan beban keluarga. Situasi inilah yang kemudian melahirkan bahwa anak pertama memiliki kewajiban moral untuk memberikan nafkah, bahkan ketika anak tersebut masih tergolong di bawah umur. Hal ini selaras dengan hasil wawancara dari seorang ayah berusia 53 tahun, Bapak Hadi, yang bekerja sebagai buruh tani, menjelaskan:

*"Saya kadang merasa penghasilan saya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Anak pertama saya, walaupun masih SMP, sering dengan sukarela membantu mencari tambahan, misalnya ikut panen di sawah tetangga atau menjaga warung kecil milik ibu. Saya tidak pernah memaksa, tapi dia sendiri yang ingin meringankan beban keluarga. Menurut kami, itu sudah jadi hal*

---

<sup>75</sup> Amiroh, *Strategi Kepala Desa dalam Menghadapi Undang-Undang Tentang Desa (Studi Kasus: Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri)*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2024), 29

*biasa di desa ini, karena anak pertama memang dianggap punya tanggung jawab lebih."*<sup>76</sup>

Hal ini juga ditanggapi oleh anak perempuan berusia 14 tahun dari bapak hadi yang masih duduk di bangku SMP, menuturkan bahwsanya:

*"Saya sering lihat bapak pulang kerja capek sekali, kadang penghasilannya juga tidak cukup. Karena itu, saya ikut bantu ibu jaga warung, kadang juga ikut ke sawah kalau libur sekolah. Memang rasanya capek, apalagi kalau besoknya ada ulangan, tapi saya senang bisa sedikit meringankan beban orang tua. Saya tahu sebagai anak pertama, saya punya tanggung jawab lebih, walaupun masih sekolah."*<sup>77</sup>

Adapun Posisi Anak Pertama dalam Struktur Keluarga Jawa, dalam budaya Jawa anak pertama atau sering disebut mbarep memiliki posisi istimewa dalam struktur keluarga. Secara simbolis, anak pertama dipandang sebagai penerus utama yang akan menjaga nama baik, martabat, serta kelangsungan hidup keluarga. Hal ini sejalan dengan pandangan antropologi Jawa yang menyebutkan bahwa anak pertama dianggap lebih dewasa dibanding saudara-saudaranya karena ia lahir lebih dulu dan sering kali menjadi teladan bagi adik-adiknya.

Hal ini tercermin dalam ungkapan masyarakat Jawa bahwa anak pertama adalah tulang punggung keluarga. Ekspektasi sosial yang melekat pada anak pertama tidak hanya terkait dengan kepemimpinan moral dan teladan perilaku, tetapi juga dalam hal tanggung jawab ekonomi. Anak pertama kerap kali menjadi pihak yang

---

<sup>76</sup> Hadi, Bapak dari anak pertama wawancara, (Tunglur Kecamatan Badas, 14 Agustus 2025)

<sup>77</sup> Amel, anak pertama wawancara, (Tunglur Kecamatan Badas, 14 Agustus 2025)



paling awal diberi amanah untuk bekerja, membantu orang tua, dan mendukung kebutuhan adik-adiknya.

Dari tanggapan bapak Mashudi selaku kepala desa tentang permasalahan anak pertama menjadi tulang punggung menyatakan bahwasanya:

*“Di desa ini memang sudah lama dikenal bahwa anak pertama itu dianggap sebagai tulang punggung keluarga. Bukan hanya soal memberi contoh atau menjadi teladan bagi adik-adiknya, tetapi juga dalam hal membantu orang tua. Banyak keluarga yang ketika anak pertama sudah mulai bisa bekerja, langsung diberi amanah untuk ikut menopang ekonomi rumah tangga. Saya melihat ini sebagai bagian dari budaya Jawa yang masih kuat di masyarakat, meskipun sebenarnya kalau dilihat dari aturan agama dan hukum, kewajiban utama menafkahi keluarga tetap berada pada orang tua. Anak pertama membantu itu baik, tapi seharusnya tidak sampai membebani mereka, apalagi kalau masih sekolah.”<sup>78</sup>*

Dalam perspektif psikologi perkembangan, hal ini menempatkan anak pertama pada posisi yang lebih dewasa secara sosial dibanding usia kronologisnya. Ekspektasi keluarga dan masyarakat menjadikan anak pertama terbiasa mengambil tanggung jawab yang lebih besar, baik secara emosional maupun ekonomi. Oleh sebab itu, dalam konteks keluarga Jawa, anak pertama bukan sekadar anggota keluarga tertua, melainkan juga simbol tanggung jawab, kedewasaan, dan bakti.

Ketika keharusan anak pertama memberikan nafkah diterapkan pada anak yang masih di bawah umur, muncul permasalahan yang kompleks. Secara budaya, masyarakat tetap menghormati nilai bakti anak kepada orang tua dan melihat

---

<sup>78</sup> Mashudi, wawancara, (Tunglur Kecamatan Badas, 14 Agustus 2025).

keterlibatan anak pertama dalam membantu keluarga sebagai suatu kebanggaan. Namun, dari sisi perkembangan anak, kondisi ini memunculkan pertanyaan tentang batas kewajaran dalam membebankan tanggung jawab.

Anak di bawah umur pada dasarnya masih berada pada fase pendidikan dan pembentukan jati diri. Secara hukum, baik dalam Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia maupun konvensi internasional, anak didefinisikan sebagai individu berusia di bawah 18 tahun yang berhak mendapatkan perlindungan dari eksploitasi ekonomi. Oleh karena itu, keterlibatan anak pertama yang masih di bawah umur dalam mencari nafkah menimbulkan dilema: di satu sisi dianggap sebagai wujud tanggung jawab dan bakti, tetapi di sisi lain berpotensi melanggar hak-hak anak untuk belajar, bermain, dan berkembang sesuai usianya.<sup>79</sup>

Masyarakat Desa Tuglur sendiri menunjukkan pandangan yang beragam terkait hal ini. Sebagian masih menganggap hal tersebut wajar, terutama bila kondisi ekonomi keluarga mendesak. Namun, sebagian lainnya mulai menyadari bahwa membebani anak kecil dengan kewajiban nafkah dapat berdampak buruk pada masa depan mereka. Dengan demikian, isu anak pertama di bawah umur sebagai pemberi nafkah mencerminkan benturan antara tradisi, kondisi ekonomi, nilai agama, dan kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat.

---

<sup>79</sup> Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat (1)

### **C. Analisis hukum terhadap anak pertama menjadi pemberi nafkah dalam keluarga di desa Tunglur kecamatan Badas perspektif Madzab Syafi'I dan Peraturan Perundang-undangan**

Desa Tunglur Kecamatan Badas merupakan salah satu wilayah pedesaan dengan masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai dan kearifan lokal. Salah satu yang masih kuat adalah anggapan bahwa anak pertama memiliki kewajiban untuk membantu menopang ekonomi keluarga, terutama ketika kondisi keluarga berada dalam kesulitan. ini sudah berlangsung lintas generasi dan dianggap sebagai bentuk bakti serta tanggung jawab moral anak terhadap orang tua dan adik-adiknya.

Hasil observasi menunjukkan bahwa anak pertama, baik laki-laki maupun perempuan, sering kali diarahkan untuk bekerja lebih awal, bahkan sebelum usia 18 tahun. Bentuk pekerjaan yang dilakukan umumnya bersifat informal, seperti membantu di warung, buruh tani, buruh pabrik, hingga menjadi pekerja harian lepas. Seorang tokoh masyarakat bapak kosnan menuturkan:

“Sudah dari dulu di sini, anak pertama itu dituntut membantu keluarga. Bukan hanya karena kebutuhan ekonomi, tapi juga karena anggapan anak sulung itu adalah panutan. Kalau dia tidak bisa membantu, orang akan menilai keluarganya kurang bertanggung jawab.”<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Kosnan, wawancara, (Tunglur Kecamatan Badas, 14 Agustus 2025)

Sedangkan dalam pandangan orang tua, bagi sebagian besar orang tua, anak pertama adalah tumpuan harapan. Pandangan ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga kultural. Orang tua meyakini bahwa anak pertama harus menjadi teladan dan pemimpin dalam keluarga. Salah seorang informan (orang tua) bapak Nardi menyampaikan:

“Saya dulu juga begitu, waktu masih kecil sudah bantu orang tua. Sekarang anak saya yang sulung juga harus begitu. Kalau tidak, siapa lagi yang bisa diandalkan?”<sup>81</sup>

Namun, ada juga orang tua yang merasa khawatir ketika anak pertama harus bekerja dalam usia yang masih sekolah, karena dapat mengganggu pendidikan mereka. Sedangkan menurut pandangan anak pertama, Anak pertama pada umumnya memiliki pandangan yang beragam. Sebagian merasa bangga karena dapat membantu meringankan beban keluarga. Akan tetapi, tidak sedikit yang merasa terbebani karena harus mengorbankan pendidikan dan masa kanak-kanak mereka. Fuad Rizqi Misbahuddin Seorang anak pertama yang masih berusia 16 tahun mengungkapkan:

“Sebenarnya saya ingin sekolah terus, tapi orang tua sering bilang keluarga butuh bantuan. Jadi saya kerja di pabrik, walau kadang capek sekali. Rasanya berat, tapi kalau tidak bantu, saya takut dianggap anak durhaka.”<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Nardi, wawancara, (Tunglur Kecamatan Badas, 14 Agustus 2025)

<sup>82</sup> Fuad Rizqi Misbahuddin, wawancara, (Tunglur Kecamatan Badas, 14 Agustus 2025)

Sedangkan pandangan tokoh masyarakat dan perangkat desa, Tokoh masyarakat dan perangkat desa mengakui bahwa ini masih berlaku, namun mereka menyadari adanya persoalan hukum dan sosial. Beberapa perangkat desa bahkan menyebutkan bahwa praktik ini berpotensi melanggar hak-hak anak. Salah satu perangkat desa mengatakan:

“Secara adat ini sudah biasa, tapi kalau kita lihat dari hukum negara dan agama, anak-anak seharusnya belum wajib menanggung nafkah. Justru orang tua yang harus bertanggung jawab.”<sup>83</sup>

Adapun terdapat dampak sosial dan ekonomi dalam permasalahan ini, maka dari ini hasil penelitian menunjukkan bahwa ini menumbuhkan rasa tanggung jawab, solidaritas, dan kedewasaan pada anak pertama. Mereka lebih cepat mandiri dan memiliki kepekaan sosial.<sup>84</sup> Serta ini dapat menghambat hak anak untuk memperoleh pendidikan, beristirahat, dan menikmati masa kanak-kanak. Secara psikologis, anak merasa tertekan. Secara hukum, kondisi ini mengarah pada pelanggaran hak anak sebagaimana diatur dalam syariat maupun undang-undang.<sup>85</sup>

Sedangkan dalam Perspektif Mazhab Syafi’I menyatakan bahwasanya anak adalah amanah Allah yang wajib dipelihara dan dinafkahi oleh orang tua hingga ia

---

<sup>83</sup> Wildan, wawancara, (Tunglur Kecamatan Badas, 14 Agustus 2025)

<sup>84</sup> Hukumonline, “Dasar Hukum Kewajiban Suami Memberi Nafkah,” *Klinik Hukumonline*, diakses 18 November 2025, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-kewajiban-suami-memberi-nafkah-lt5162ed19cbc6e/>

<sup>85</sup> Fransiska Novita Eleanor, “Perlindungan Hak Asasi Anak sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana: Peran dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak,” *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 9, No. 1 (2020): 1–21, doi:10.35968/jmm.v9i1.491

dewasa. Kewajiban nafkah berada di pundak ayah sebagai kepala keluarga.<sup>86</sup> Anak yang masih kecil (belum mumayyiz) tidak memiliki kewajiban apapun untuk menanggung nafkah, Anak kecil belum mumayyiz (di bawah 7 tahun) tidak berwenang dalam urusan hukum dan nafkah, Anak mumayyiz (sekitar 7–15 tahun) sudah mampu memahami perintah, tetapi tetap tidak berkewajiban menanggung nafkah keluarga, Anak dewasa (baligh, berakal, dan mampu) baru memiliki kewajiban menafkahi orang tua atau keluarganya jika orang tua dalam keadaan fakir dan anak memiliki kelebihan harta.<sup>87</sup>

Dengan demikian, praktik di Desa Tuglur yang membebaskan anak pertama untuk bekerja dan menafkahi keluarga meski masih di bawah umur bertentangan dengan ketentuan Mazhab Syafi'i. Dalam syariat, anak justru pihak yang harus diberi nafkah, bukan sebaliknya.

Hal ini diyatakan oleh Syaikh Zainuddin al-Malibari dan imam Taqayuddin al-Hishininafkah Ushul dan Furu' yang disebutkan dalam kitab *Hasyiatan Qalyubi-Umairah, Fathul Mu'in* dan *Kifāṭul Akhyār fī ḥāll Rāyatūl Ikhtisār*:

---

<sup>86</sup> Raudlatul Jannah, Abu Yazid Adnan Quthny, Irzak Yuliyardy Nugroho, Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Bagi Ayah yang Tidak Menafkahi Anak Pasca Perceraian, *Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, Vol. 3 No. 2 Juli (2024): 882. <file:///C:/Users/user/Downloads/2390-15284-1-PB.pdf>

<sup>87</sup> Ulul Umami, Definisi Bāligh Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Terkait Dengan Kewajiban Orang Tua Dalam Pemberian Nafkah, Skripsi: Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (2019), 34. [https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/12295/1/SKRIPSI\\_1502016037\\_ULUL%20UMAMI.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/12295/1/SKRIPSI_1502016037_ULUL%20UMAMI.pdf)

قال زين الدين الملباري وتقي الدين الحصري في كتاب حاشية القليوبي وعميرة: "النَّفَقَةُ فِي الْأَصُولِ وَالْفُرُوعِ وَاجِبَةٌ عَلَى الْأَبِ؛ فَيُنْفِقُ عَلَى وَلَدِهِ إِذَا كَانَ فَقِيرًا أَوْ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا".<sup>88</sup>

Artinya: Zainuddin al-Malibari dan Imam Taqayuddin al-Hishinina dalam kitab Hasyiatan Qalyubi-Umairah berkata: 'Nafkah menurut Ushul dan Furu' wajib diberikan oleh ayah kepada anaknya jika anak tersebut fakir, kecil, atau gila.

Wajib diberikan nafkah oleh seseorang ayah terhadap anaknya, apabila anak tersebut belum baligh, fakir, kecil dan gila, dan kewajiban seorang anak untuk menafkahi orang tuanya apabila orang tua tersebut fakir, gila dan apabila anak tersebut memiliki kesanggupan terhadap harta yang dimilikinya sekira-kira lebih dari kebutuhan hidupnya dari sehari semalam maka wajib memberi nafkah, seandainya seorang anak tidak memiliki harta karena dia miskin, maka tidak ada kewajiban apapun atas anak tersebut.<sup>89</sup>

Kewajiban tersebut sudah jelas tertera dalam ayat al-Qur'an yang berbunyi:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ

<sup>88</sup> Zainuddin al-Malibari dan Taqayuddin al-Hishinina, *Hasyiatan Qalyubi-Umairah*, jilid 1, (Dar al-Fikr, Beirut, 2005), 123.

<sup>89</sup> Tarmizi M Jakfar, "Kewajiban Nafkah Ushul Dan Furu' Menurut Mazhab Syafi'i", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 1 No. 2. Juli-Desember (2017): 353

عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٢٢﴾

Artinya : “ Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.<sup>90</sup>

Serta dalam Q.S ath-Thalaq ayat 7 Allah berfirman :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا

مَا آتَاهَا سَيِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan” (QS. At-Thalaq: 7).<sup>91</sup>

<sup>90</sup> Muhammad Shohib, *Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bogor: Syaamil Quran 2007), 35.

<sup>91</sup> Departemen Agama R. I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penerbitan Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, (Semarang, CV." Toha Putra, 2007), 558.



Kewajiban memberi nafkah pada hakikatnya merupakan tanggung jawab seorang ayah sebagai kepala keluarga. Qs. Al-baqarah ayat 233 menegaskan bahwa ayah wajib menanggung kebutuhan anak dan istrinya sesuai kemampuan, sementara Qs. At-thalaq ayat 7 menekankan bahwa pemberian nafkah harus disesuaikan dengan kelapangan atau keterbatasan rezeki yang dimiliki. Dengan demikian, kewajiban nafkah dalam islam memiliki dasar yang kuat, baik dari aspek moral maupun hukum syariat.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun.<sup>92</sup> Anak wajib dilindungi oleh orang tua, keluarga, dan negara. Selain itu dijelaskan dalam beberapa pasal sebagai berikut:

1. Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974: suami wajib menafkahi keluarga sesuai kemampuannya.<sup>93</sup>
2. UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT: penelantaran nafkah adalah bentuk kekerasan dalam rumah tangga.<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1)

<sup>93</sup> Bangun Dasopang, Syukri Albani Nasution, Hafisah, Pemenuhan Kewajiban dan Hak Nafkah Keluarga Masyarakat Petani Di Kabupaten Padang Lawas Utara (Analisis Gender), Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, 2022. 775. <file:///C:/Users/user/Downloads/admin,+24.+775-788.pdf>

<sup>94</sup> Agung Budi Santoso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial, KOMUNITAS Jurnal Pengembangan Masyarakat islam Vol. 10 No. 1, Juni 2019. 39. <file:///C:/Users/user/Downloads/amrulloh11,+Agung+Budi-Kekerasan+Dalam+Rumah+tangga.pdf>

3. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80: suami wajib memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya.<sup>95</sup>

Berdasarkan hukum positif Indonesia, anak di bawah umur tidak boleh dijadikan penanggung nafkah keluarga. Jika dipaksa, maka hal ini dapat dianggap sebagai penelantaran anak. Maka dari itu yang terjadi di desa tunglur melahgunakan Undang-undang yang ada, maka dari itu tersebut terdapat dua aspek yaitu:

1. Aspek Positif: ini memperkuat nilai gotong royong, kedewasaan, dan tanggung jawab anak pertama.
2. Aspek Negatif: ini menyalahi prinsip hukum Islam maupun hukum negara. Anak berpotensi kehilangan hak pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum.

Dengan kata lain, yang terjadi di desa tunglur Kota Kediri memiliki nilai kultural, akan tetapi tidak memiliki legitimasi hukum. Maka dari itu terdapat dampak hukum, sosial dan psikologis yang terjadi terhadap anak pertama. Dampak Hukum; ini bisa dianggap sebagai bentuk penelantaran anak menurut UU Perlindungan Anak dan UU PKDRT. Seangkan dalam aspek Sosial; Anak pertama cenderung menjadi "*Tulang Punggung Keluarga*" yang bisa menimbulkan kesenjangan emosional antara kakak dan adik. Dan dalam aspek

---

<sup>95</sup> Pasha karisna mega, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, Hukum online, 23 mei: 2025 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012/>

Psikologisnya Anak merasa tertekan, kehilangan masa kanak-kanak, dan sering mengalami kelelahan mental. Serta dalam aspek Pendidikan banyak anak pertama tidak bisa melanjutkan sekolah karena harus bekerja lebih awal.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian di Desa Tungalur, Kecamatan Badas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pandangan masyarakat Desa Tungalur terhadap keharusan anak pertama memberikan nafkah bagi keluarga dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi yang relatif menengah ke bawah serta kuatnya budaya Jawa yang menempatkan anak mbarep sebagai tulang punggung keluarga. Dalam praktiknya, anak pertama sering dianggap memiliki tanggung jawab moral untuk membantu ekonomi keluarga, bahkan ketika masih

berada di bawah umur. Keterlibatan anak pertama dalam bekerja dipandang sebagai bentuk bakti dan kontribusi terhadap orang tua, terutama saat penghasilan keluarga tidak stabil. Namun, sebagian masyarakat mulai menyadari bahwa pembebanan tanggung jawab nafkah pada anak di bawah umur berpotensi mengganggu hak-hak dasar mereka, seperti hak belajar dan hak berkembang secara optimal. Dengan demikian, pandangan masyarakat mencerminkan tarik-menarik antara nilai budaya, tuntutan ekonomi, dan kesadaran hukum tentang perlindungan anak.

2. Dalam perspektif Mazhab Syafi'i, kewajiban nafkah berada di tangan ayah sebagai kepala keluarga, bukan pada anak yang masih belum baligh atau belum mampu. Oleh karena itu, membebankan kewajiban nafkah kepada anak pertama, apalagi yang masih di bawah umur, tidak sesuai dengan prinsip syariat Islam. Sementara dari sisi hukum positif Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak justru wajib mendapatkan perlindungan dan tidak boleh dipaksa menanggung beban ekonomi keluarga.

Dengan demikian, ini perlu dilihat secara bijak: tetap dihargai sebagai nilai budaya lokal yang mengajarkan tanggung jawab, namun perlu disesuaikan dengan ketentuan hukum Islam dan hukum negara

agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak anak dan nilai keadilan dalam keluarga.

## **B. Saran**

Adapun terdapat beberapa saran untuk penulis selanjutnya dan pembaca para akademisi, yaitu sebagai berikut ini:

### **1. Untuk Masyarakat Desa**

Masyarakat desa perlu memahami bahwa kewajiban nafkah utama berada pada orang tua, bukan anak. anak pertama menafkahi keluarga sebaiknya dipandang sebagai bentuk bakti dan gotong royong, bukan kewajiban yang membebani. Orang tua hendaknya berusaha mandiri secara ekonomi serta memberi kesempatan anak untuk bersekolah dan berkembang. Masyarakat juga perlu menjaga nilai positif seperti solidaritas keluarga, namun tetap melindungi hak anak agar tidak dieksploitasi secara ekonomi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Amiruddin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Beni Ahmad Saebani. Fiqh Munakahat (Buku II). Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Semarang: CV Toha Putra, 2007.
- Diponegoro, Tim Penerjemah. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung: CV Diponegoro, 2015.
- Efendi, Sofwan, dan Masri Singarimbun. Metodologi Penelitian Survey. Jakarta: LP3ES, 1995.

- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Husain, Abdul Razaq. *Hak-hak Anak dalam Islam*. Terj. Azwir Butun. Jakarta: Fikar Hati Aniska, 1992.
- Ibrahom, Jhonny, dan Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
- Nanang Ilyas, dkk. *Mushaf Tajwid Warna: Ziyad Qur'an*. Boyolali: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, 2024.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung, 1960.
- Sandu Siyoto dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Shohib, Muhammad. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bogor: Syaamil Quran, 2007.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021.
- Songgono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Edisi VII. Bandung: CV Tarsito, 1990.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

### **Jurnal Ilmiah**

- Abdul Ghopur, Rizka, dan Any Ismayawat. "Anak Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002." *JIMSIA: Jurnal Ilmu Syariah* 2, no. 1 (2023).  
<https://jim.iainkudus.ac.id/index.php/JIMSIA/index>

- Ali, Azura Kyla Puteri, et al. "The Transformation of Minangkabau Cultural Identity in the Diaspora." *TSAQOFAH: Jurnal Penelitian Guru Indonesia* 4, no. 6 (November 2024). <https://ejournal.yasin-alsys.org/tsaqofah>
- Arini, Rufaida, dan Nuryati. "Pemberian Nafkah Suami kepada Istri yang Berpenghasilan Perspektif Sosiologi Hukum Islam." *Qiyas* 7, no. 1 (April 2022): 1–11. <https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/viewFile/2955/2500>
- Dasopang Bangun, Syukri, Albani Nasution, dan Hafisah. "Pemenuhan Kewajiban dan Hak Nafkah Keluarga Masyarakat Petani di Kabupaten Padang Lawas Utara (Analisis Gender)." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* (2022): 775–788.
- Dwi Suratno, Ermi Suhasti Syafei, dan Dwi Suratno. "Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Istri di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Menyeimbangkan Perspektif Yuridis dan Realistis." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2015): 75–86.
- Fadhilah Sari, Fitriyah, et al. "Hubungan Anak Pertama dan Pola Asuh Orang Tua dengan Tingkat Stres pada Dewasa Muda." *Jurnal Medical Education* 2, no. 1 (2022): 3.
- Fatmawati, Nur Ika, dan Ahmad Sholikin. "Literasi Digital, Mendidik Anak di Era Digital bagi Orang Tua Milenial." *Madani: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* 11, no. 2 (2019): 119–138.
- Fransiska Novita Eleanora. "Perlindungan Hak Asasi Anak sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana (Peran dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak)." *Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma* (2020): 1–21. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id>
- Hamdan, Alwi Jaya, dan Elvi Susanti Syam. "Batasan Perlindungan Hukum bagi Anak yang Dapat Dipertanggungjawabkan sebagai Pelaku Kejahatan." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 24, no. 1 (Mei 2021): 53–67.
- Harahap, Asrul. "Peran Perempuan sebagai Tulang Punggung dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga." *Jurnal Kajian Gender dan Anak* 8, no. 1 (2024).
- Ibrahi, Duski. "Fiqh sebagai Traffic-Light: Cermin Formulasi Fiqh Umar Ibn Al-Khattab." *Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (2019).
- Ismail, Hidayatullah. "Syariat Menyusui dalam Al-Qur'an (Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 233)." *Jurnal At-Tibyan* 3, no. 1 (2018): 56–68.
- Jakfar, Tarmizi M. "Kewajiban Nafkah Ushul dan Furu' Menurut Mazhab Syafi'i." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Madzhab Syafi'i* 1, no. 2 (2017).



- Jannah, Raudlatul, Abu Yazid Adnan Quthny, dan Irzak Yuliyardy Nugroho. "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif bagi Ayah yang Tidak Menafkahi Anak Pasca Perceraian." *Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia* 3, no. 2 (Juli 2024): 882
- Kayowuan Lewoleba, Kayus. "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Kehilangan Orang Tua Akibat Pandemi Covid-19." *The Juris: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (Juni 2024). <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris>
- Mareta, Vina, dan Muh. Jufri Achmad. "Perlindungan terhadap Pengabaian Hak Asuh Anak akibat Perceraian." *Bureaucracy Journal: Indonesian Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 1 (2022).
- Mutamakin, M. "Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam sebagai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Istri dan Anak." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 3, no. 1 (2020).
- Ni'mah, Nur Latifatun. "Hak-Hak Anak terkait dengan Pernikahan Wanita Hamil: Studi Komparasi Pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Hanbali." *At-Ta'aruf: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2024): 28.
- Nurhasnah. "Kedudukan Anak dalam Al-Qur'an serta Implikasinya dalam Pendidikan Islam." *Islam Edu: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam* 1, no. 2 (2023): 62.
- Nurul, Azmi Muhammad. "Penetapan Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz kepada Ayah Perspektif Maqashid Syari'ah (Analisis Putusan PTA Padang No. 18/Pdt.G/2022/PTA.Pdg)." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023). <https://review-unes.com>
- Pramasela, Sherina. "Pertanggungjawaban Orangtua terhadap Anak yang Bekerja untuk Membantu Perekonomian Keluarga Perspektif Maqashid Syariah dan UU No. 35 Tahun 2014." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga* 20, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.20414/alihkam>
- Solihin, Rohmad Agus. "Perlindungan terhadap Pemenuhan Nafkah Anak dalam Pelaksanaan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama." *IJLIL: Indonesian Journal of Law and Islamic Law* 2, no. 1 (2020): 127.
- Vina Mareta, Muh Jufri Achmad, "Perlindungan Terhadap Pengabaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian", *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, no. 1 Januari - April (2022): 484.

## Website

- Badan Pusat Statistik Kota Kediri, "Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Kediri (Jiwa)", diakses pada tanggal 11 Mei 2025.

<https://kedirikota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTc3IzI=/jumlah-penduduk-usia-15-yang-bekerja-menurut-lapangan-pekerjaan-utama-dan-jenis-kelamin.html>

- Faraditha, Asriani. “Wanita Sebagai Tulang Punggung Keluarga (Study Kasus Wanita Yang Menjadi Tulang Punggung Keluarga dan Memilih Bekerja Sebagai Sales Promotion Girl)”, Skripsi, Universitas Negeri Jakarta, 2017. <http://repository.unj.ac.id/>
- Fathurrohman, Agus. “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Kota Metro”, Skripsi: Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro 1446 H/2024 M.
- Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Fauzi, Wildan. “Kewajiban Anak terhadap Orang Tua menurut Hadits Bukhari”. *Gunung Djati Conference Series*, Volume 24 2023. <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>
- Maghribi, Fikry Maulana. “Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Perspektif Madzab Syafi’i Dan Hukum Positif”, Skripsi, IAIN Purwokerto, 2018. <https://repository.uinsaizu.ac.id>
- Muhammad Ikhsan, Setiaji. Relevansi Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Kadar Kewajiban Suami Dalam Menafkahi Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19. UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2022.
- Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasha karisna mega, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, Hukum online, 23 mei: 2025 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012/>
- Ruli Tri Astuti, 2020. Anak Mbarep dalam Struktur Keluarga Jawa (Studi Kasus di Desa Ngrukem Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo). Tesis. Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 1-187. [https://etheses.iainponorogo.ac.id/10616/1/Tesis\\_Ruli\\_Ahwal%20syakhshiyyah.pdf](https://etheses.iainponorogo.ac.id/10616/1/Tesis_Ruli_Ahwal%20syakhshiyyah.pdf)
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat (Buku II)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Salmawati, “Implementasi Siri’ Na Pacce Dalam Adat Pernikahan Di Desa Buakkang (Studi Unsur-Unsur Budaya Islam)”, Skripsi: Fakultas Adab Dan Humaniora Uin Alauddin Makassar 2022, 57. <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/23061/1/40200118113%20SALMAWATI.pdf>

- Santoso Agung Budi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial, KOMUNITAS Jurnal Pengembangan Masyarakat islam Vol. 10 No. 1, Juni 2019. 39.  
<file:///C:/Users/user/Downloads/amrulloh11,+Agung+Budi-Kekerasan+Dalam+Rumah+tangga.pdf>
- Sari, Fadhilah, Fitriyah, dkk. "Hubungan Anak Pertama dan Pola Asuh Orang Tua dengan Tingkat Stress Pada Dewasa Muda". *Jurnal Medical Education*, Vol. 2, No. 1 2022.
- Satria, Ardhy Budi. Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Dan Kompilasi Hukum Islam. Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2019
- Ulul Umami, Definisi Bāligh Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Terkait Dengan Kewajiban Orang Tua Dalam Pemberian Nafkah, Skripsi: Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negri Walisongo Semarang, 2019. 34.  
[https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/12295/1/SKRIPSI\\_1502016037\\_ULUL%20UMAMI.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/12295/1/SKRIPSI_1502016037_ULUL%20UMAMI.pdf)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



## LAMPIRAN – LAMPIRAN

### LAMPIRAN 1: Surat Balasan



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**  
**KECAMATAN BADAS**  
**KEPALA DESA TUNGLUR**  
Jl. Untung Suropati 01 Tuglur Badas Kediri

---

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor: 470/ 1111 /418.85.05/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama : MASHUDI  
b. Jabatan : Kepala Desa Tuglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri

Dengan ini menerangkan bahwa :

a. Nama : FANNY YULIANTO  
b. NIM : 200201110123  
c. Jenis Kelamin : Laki-Laki  
d. Alamat : Dsn. Tuglur RT. 002 RW. 001 Ds. Tuglur Kec. Badas Kab. Kediri  
e. Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Keluarga Islam  
f. Asal : Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Maksud : Untuk mengadakan penelitian dengan judul  
**PERAN ANAK PERTAMA SEBAGAI PEMBERI NAFKAH  
KELUARGA DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I  
DAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN (STUDI  
KASUS DI DESA TUNGLUR KECAMATAN BADAS  
KABUPATEN KEDIRI)**

Saya Selaku Kepala Desa Tuglur memperkenalkan Sdr. Fanny Yulianto untuk mengadakan penelitian tersebut di Desa Tuglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanggal 14 Agustus 2025  
Kepala Desa  
  
**KEPALA DESA  
TUNGLUR**  
MASHUDI  
KECAMATAN BADAS

## **LAMPIRAN 2 : Instrumen Observasi Dan Wawancara Penelitian**

### **Peran Anak Pertama sebagai Pemberi Nafkah Keluarga dalam Perspektif Mazhab Syafi'i dan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri)**

#### **A. Instrumen Wawancara & Observasi untuk Orang Tua**

<b>No.</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Indikator yang Diamati</b>	<b>Catatan/Tanggapan</b>
<b>1</b>	Apa alasan utama anak pertama Anda menjadi pencari nafkah?	Situasi ekonomi, kondisi keluarga	
<b>2</b>	Bagaimana perasaan Anda terhadap peran anak pertama dalam menafkahi keluarga?	Emosi orang tua	
<b>3</b>	Apakah Anda mengetahui hukum Islam (Mazhab Syafi'i) tentang kewajiban anak terhadap orang tua?	Tingkat pemahaman agama	
<b>4</b>	Apakah Anda merasa terbantu atau bergantung pada anak pertama?	Ketergantungan ekonomi	
<b>5</b>	Apakah peran anak mempengaruhi pendidikan atau masa depan mereka?	Dampak pada pendidikan anak	
<b>6</b>	Adakah bantuan dari pihak lain selain anak pertama?	Bantuan sosial dari luar	

#### **B. Instrumen Wawancara & Observasi untuk Anak Pertama**

<b>No.</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Indikator yang Diamati</b>	<b>Catatan/Tanggapan</b>
<b>1</b>	Sejak kapan Anda mulai bekerja untuk membantu keluarga?	Usia saat mulai bekerja	
<b>2</b>	Apa pekerjaan atau sumber penghasilan utama Anda?	Jenis pekerjaan	
<b>3</b>	Apa motivasi utama Anda membantu menafkahi keluarga?	Faktor ekonomi atau moral	
<b>4</b>	Apakah Anda memahami hukum Islam tentang kewajiban anak terhadap keluarga?	Pengetahuan keagamaan	
<b>5</b>	Bagaimana peran Anda memengaruhi pendidikan dan rencana masa depan Anda?	Dampak terhadap pendidikan dan masa depan	
<b>6</b>	Apakah Anda merasa dihargai atau terbebani dengan peran ini?	Persepsi pribadi	

7	Apakah Anda mendapatkan nasihat dari tokoh agama atau guru agama mengenai peran Anda dalam keluarga?	Keterlibatan tokoh agama	
---	--	--------------------------	--

### C. Instrumen Wawancara & Observasi untuk Perangkat Desa

No.	Pertanyaan	Indikator yang Diamati	Catatan/Tanggapan
1	Apakah Anda mengetahui adanya anak yang menjadi pencari nafkah keluarga di desa ini?	Kesadaran dan data desa	
2	Apakah ada bantuan atau program dari desa untuk keluarga tidak mampu?	Program sosial desa	
3	Bagaimana desa menanggapi fenomena anak pertama yang menanggung nafkah keluarga?	Pandangan sosial dan kebijakan	
4	Apakah Anda mengetahui peraturan perundangan tentang kewajiban anak terhadap orang tua?	Pengetahuan hukum	
5	Apakah desa berkolaborasi dengan tokoh agama dalam memberikan penyuluhan soal hak dan kewajiban?	Kegiatan pembinaan	

### **LAMPIRAN 3: Bukti Wawancara Dan Dokumentasi**

#### **A. Kepala Desa Tunglur : (Mashudi) Pada Kamis, 14 Agustus/2025**



#### **B. Pak Wildan Warga Tunglur pada Kamis, 08 Agustus 2025**





**C. Pak Fuad Rizqi Misbahhuddin Pada Kamis, 14 Agustus 2025**



**D. Pak Nur Rohman Pada Jumat, 08 Agustus 2025**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Nama : Fanny Yulianto**

**Nim : 2002011110123**

**Alamat : Jln. Sidowarek, RT/RW**

**002/002, Desa Tuglur,**

**Kec Badas, Kab Kediri, Prov**

**Jawa Timur**

**TTL : Kediri, 28 Mei 1999**

**No.HP : 085648830946**

**E-mail : [fyulianto321@gmail.com](mailto:fyulianto321@gmail.com)**

### **Riwayat Pendidikan :**

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. SDN Tuglur                                | 2010-2015 |
| 2. Mts Jombang Kauman                        | 2015-2017 |
| 3. MAN 4 KEDIRI                              | 2017-2019 |
| 4. S1 Hukum Keluarga Islam UIN Maliki Malang | 2020-2025 |

### **Riwayat Organisasi :**

- |                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| 1. Anggota UKM Pramuka UIN Malang | 2020- 2024 |
|-----------------------------------|------------|